

Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Memetakan Inisiatif Berbagai Negara dan Organisasi Internasional



Adzkar Ahsinin
Parasurama Pamungkas



2023

Tata Kelola Kecerdasan Artifisial

Memetakan Inisiatif Berbagai Negara dan Organisasi Internasional

Penulis:

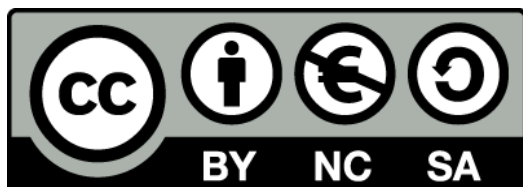
Adzkar Ahsinin

Parasurama Pamungkas

Pembaca Ahli:

Wahyudi Djafar

Pertama kali dipublikasikan dalam Bahasa Indonesia oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 2023



Except where otherwise noted, content on this report is licensed under a creative commons attribution 3.0 license. Some rights reserved.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Pengantar	1
A. Latar Belakang,	4
B. Inisiatif Pengembangan Kebijakan Kecerdasan Artifisial di Berbagai Negara	10
Perkembangan Kebijakan Kecerdasan artifisial di Amerika Serikat	10
Perkembangan Kebijakan Kecerdasan Artifisial di Tiongkok	15
Perkembangan Kebijakan Kecerdasan Artifisial di Singapura	18
C. Beragam Respon Organisasi Internasional untuk Mengatur AI	21
Perkembangan Kebijakan Kecerdasan Artifisial di Uni Eropa	21
Pengembangan Kerangka OECD untuk AI yang Dapat Dipercaya	27
G7 Hiroshima Process 2023.	28
D. Kesimpulan.....	29
Profil Elsam	33

Kata Pengantar

Hasil studi Access Partnership dan ELSAM (2023) menunjukkan bahwa penggunaan kecerdasan artifisial (AI) generatif akan mampu meningkatkan kapasitas produksi hingga USD 243,5 miliar di seluruh sektor ekonomi di Indonesia, atau setara dengan 18% dari PDB di tahun 2022. Terdapat juga potensi yang signifikan untuk memanfaatkan teknologi AI generatif di berbagai aktivitas tenaga kerja, termasuk yang dilakukan oleh pekerja di sektor pertanian, grosir dan eceran. Sektor ini menjadi bagian terbesar dari aktivitas kerja yang berpotensi ditransformasikan oleh AI generatif. Data tersebut menunjukkan besarnya potensi dan peluang dari pengembangan dan pemanfaatan teknologi AI di Indonesia, sekaligus juga tantangan dan risiko yang mungkin diakibatkan. Misalnya yang paling dekat adalah risiko pasar tenaga kerja yang dalam beberapa sektor diproyeksikan akan digantikan oleh teknologi ini, apabila tidak segera dilakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas dan keterampilan para pekerjanya.

Lebih jauh peningkatan minat terhadap kecerdasan artifisial secara eksponensial telah mendorong para ahli dengan menyerukan penelitian besar tentang dampak teknologi ini pada masyarakat, tidak hanya terbatas dalam bidang teknologi, namun juga dalam bidang hukum, etika, dan sosial ekonomi. Respon ini mencakup pula spekulasi bahwa kecerdasan artifisial yang berkarakter super otonom suatu hari nanti dapat menggantikan kemampuan kognitif manusia. Skenario masa depan ini biasanya dikenal sebagai singularitas kecerdasan artifisial (*singularity artificial intelligence*). Situasi ini biasanya didefinisikan sebagai kemampuan mesin untuk membangun mesin yang lebih baik lagi secara sendiri. Skenario futuristik ini telah dipertanyakan dan diterima dengan skeptis oleh banyak ahli (J. A. Perez, 2017).

Dengan kondisi demikian, menurut Matthew U. Scherer (2016) menjadikan kecerdasan artifisial sangat sulit untuk diatur, yang setidaknya diakibatkan karena: (i) argumen definisi; (ii) argumen ex post, dan (iii) argumen ex ante. Sedangkan Martin Ebers (2022), menyebutkan kesulitan mengatur AI dikarenakan permasalahan: (a) *complexity and interconnectivity*, bahwa AI terdiri dari banyak komponen dan proses berbeda yang saling terkait; (b) *correlation instead of causation*, dimana sebagian besar teknik penambangan data digunakan untuk menemukan pola dan korelasi statistik; (c) *continuous adaptation*, bahwa beberapa sistem AI mampu untuk terus “belajar” dan “beradaptasi” secara terus-menerus, sehingga hasilnya tidak dapat diprediksi, termasuk risikonya; (d) *autonomous behavior*, dimana beberapa sistem AI mampu menghasilkan output dengan intervensi manusia yang terbatas atau bahkan tanpa intervensi, sehingga berisiko melanggar hak asasi manusia; dan (e) *opacity*, minimnya transparansi sistem AI (*black box problem*) membuat sulit untuk memantau, mengidentifikasi dan membuktikan kemungkinan pelanggaran hukum, termasuk hak asasi manusia.

Namun demikian, meski sulit untuk diatur, sebagai respons dari perkembangan teknologi tersebut, perlu dipersiapkan kerangka pengaturan yang tepat bagi AI, dengan menekankan bahwa pengaturan yang diciptakan tidak berisiko menghambat pengembangan teknologi ini. Andrea Renda (2019), menyebutkan sejumlah argumentasi pentingnya mengatur AI, karena: (i) AI dapat mengganggu, sebab AI merupakan inti dari berbagai elemen baru yang muncul, terdiri dari big data dan juga Internet of Things (IoT), yang

menyebarkan dan sangat mempengaruhi model bisnis yang sudah ada; (ii) AI memberdayakan karena memberi manusia alat yang sangat kuat, yang jika digunakan dengan benar, dapat meningkatkan kecerdasan manusia dan membawa kita ke jalur yang lebih berkelanjutan dan diinginkan; (iii) AI juga dapat menimbulkan tantangan dan risiko, seperti dalam penggunaan teknologi pada umumnya, AI juga dapat memperburuk bias, menciptakan bias yang baru, memperdalam ketidaksetaraan, termasuk mendiskriminasi minoritas; dan (iv) AI tidak dapat diprediksi karena algoritmanya dapat menggunakan deep learning tanpa pengawasan, dan *neuron network*-nya dapat menghasilkan aksi atau keputusan, yang bahkan lebih mengejutkan.

Dalam perkembangannya, mengatur AI dapat menggunakan beberapa kerangka pendekatan sekaligus: teknologi, etika, dan hukum. Pendekatan teknologi mencoba untuk memahami apakah AI menghasilkan masalah yang pantas ditangani oleh hukum dan peraturan atau cukup menggunakan infrastruktur teknologi, misalnya melalui sejumlah skema standarisasi. Sementara pendekatan etika mencoba menekankan refleksi moralitas atau kehidupan yang baik, misalnya dengan mengadopsi sejumlah prinsip seperti: privasi, akuntabilitas, security and safety, transparansi, keadilan dan non-diskriminasi, control manusia atas teknologi, dan promosi nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan pendekatan hukum mencoba memvisualisasikan bagaimana undang-undang yang ada dan berlaku untuk AI, machine learning atau aplikasi robotik.

Negara-negara di dunia juga menyikapi secara beragam perkembangan tersebut, Amerika Serikat misalnya Pada 2023 mengeluarkan *Secures Voluntary Commitments from Leading Artificial Intelligence Companies to Manage the Risks Posed by AI*, setelah sebelumnya mengeluarkan *Blueprint for An AI Bill of Rights*. Langkah itu kemudian diikuti dengan keluarnya *Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence*, pada akhir Oktober 2023, yang menjadi aturan lebih mengikat bagi pengembangan AI di Amerika Serikat. Sementara Komisi Eropa pada 2020 telah meluncurkan proposal *Artificial Intelligence Act*, yang akan mengatur AI dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko, yang membagi menjadi (i) unacceptable risks, (ii) high-risks, (iii) limited risks, and (iv) minimal risks. Proposal ini menjadi tindak lanjut dari Panduan Etika untuk AI yang Terpercaya, yang dikeluarkan pada 2019, dengan berpijak pada tiga pilar pendekatan: *Ethical*, *Robust*, dan *Lawful*. Secara global, dalam pertemuan di Hiroshima (Mei 2023), para pemimpin negara-negara G7 juga telah menyerukan pengembangan dan penerapan standar teknis untuk menjaga AI tetap dapat dipercaya. Secara resmi dokumen ini telah diadopsi oleh negara-negara G7 pada 30 Oktober 2023, dengan keluarnya *Hiroshima Process International Code of Conduct for Organizations Developing Advanced AI System*.

Dengan berpijak pada bacaan dan juga pengalaman dari berbagai negara dan sejumlah organisasi internasional, penting juga bagi Indonesia untuk menyiapkan kerangka pengaturan bagi AI, sebagai bagian dari pengembangan tata kelola AI. Publikasi ini sendiri merupakan bagian dari studi yang secara berkelanjutan dilakukan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), untuk mengidentifikasi berbagai perkembangan dari AI dan dampaknya terhadap hak asasi manusia, serta respon kebijakan yang tepat untuk menyikapinya. Lebih jauh, studi ini merupakan ikhtiar yang terus-menerus untuk melihat dan menguraikan berdampak hak asasi manusia dari semesta digital, termasuk kecerdasan artifisial, sehingga kita dapat memberikan respons secara tepat dan menindaklanjutinya dengan pengembangan kerangka

pengaturan yang baik. Terima kasih untuk Adzkar Ahsinin dan Parasurama Adi Tri Pamungkas, dua peneliti ELSAM yang telah mengawali studi ini, hingga dapat dipublikasikan dalam tulisan ini. Studi ini juga tidak mungkin dapat terlaksana, tanpa dukungan penuh dari Luminare, yang telah berperan penting dalam memfasilitasi ELSAM untuk menyelidiki dan mengkaji dampak hak asasi manusia dari teknologi digital.

Jakarta, November 2023

Wahyudi Djafar

Direktur Eksekutif ELSAM

“Apa batasannya? – Perspektif hak asasi manusia mengenai masa depan kecerdasan artifisial dan teknologi baru yang sedang berkembang”



Volker Türk, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB

A. Latar Belakang

Kecerdasan artifisial (*artificial intelligence*) kini menjadi sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan selama beberapa dekade mendatang. Teknologi ini berkontribusi pada solusi dari beberapa masalah paling mendesak di dunia. Namun, risiko dan kerugian dari penyebaran kecerdasan artifisial memunculkan bias algoritma hingga peningkatan *profiling data*. Terjadinya skandal Cambridge Analytica menunjukkan kebutuhan mendesak akan kerangka kerja atau tata kelola yang lebih baik. Berdasarkan kecenderungan tersebut, semakin banyak pemerintah di seluruh dunia yang menyusun strategi kecerdasan artifisial secara nasional maupun regional dan melakukan sejumlah besar dana untuk meningkatkan kapasitas penelitian, meningkatkan ekosistem inovasi, mendukung peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan menciptakan peraturan ramah inovasi dan upaya mitigasi terhadap risiko kecerdasan artifisial.¹

Sementara banyak diskusi arus utama seputar kecerdasan artifisial berfokus pada dua pemain teknologi terbesar saat ini, yakni Amerika Serikat dan Tiongkok, namun juga terdapat inisiatif lain dari seluruh dunia. Dalam banyak hal, Inggris juga memposisikan diri sebagai pemimpin dalam bidang ini melalui pembentukan Centre for Data Ethics and Innovation and the Regulators Pioneer Fund. Kanada mengambil tindakan tegas untuk penggunaan kecerdasan artifisial yang bertanggung jawab dalam pemerintahan (*responsible use of artificial intelligence*) dan akan menjadi negara pertama yang menerapkan arahan yang menetapkan aturan penerapan algoritma di ruang publik. Demikian pula, negara-negara seperti Austria dan Singapura sedang mengejar pendekatan komprehensif untuk memodernisasi keseluruhan sistem transportasi mereka menuju mobilitas otonom. Inisiatif-inisiatif semacam itu meliputi lingkungan pengaturan langsung (*straightforward regulatory environment*), kerjasama publik-swasta berskala besar, dengan mempertimbangkan tingkat kesiapan teknologi, dari persyaratan infrastruktur hingga penerimaan masyarakat.²

Jessica Cussins Newman, spesialis kebijakan kecerdasan artifisial pada Future of Life Institute menyatakan bahwa persinggungan antara kecerdasan artifisial dan kebijakan publik telah mencapai titik persimpangan (*inflection point*). Newman menyatakan terdapat aplikasi kebijakan artifisial spesifik yang mungkin sangat

¹ Lihat: Imre Bard, “Mapping Global Approach”, <https://www.nesta.org.uk/blog/mapping-global-approaches-ai-governance/>. Keberhasilan dalam pengembangan kecerdasan artifisial membutuhkan lebih dari sekedar memiliki perusahaan terkemuka yang melakukan investasi, namun dibutuhkan ekosistem perusahaan yang sehat, input yang kuat, termasuk keahlian, penelitian, dan data dan organisasi yang termotivasi dan bebas menggunakan teknologi kecerdasan artifisial. Lihat, Joshua New, *Why the United States Needs a National Artificial Intelligence Strategy and What It Should Look Like*, (Center For Data Innovation, 2018), hlm. 1.

² *Ibid.*

berbahaya bagi sekelompok orang tertentu sehingga pengaturan diri (*self-regulation*) industri mungkin tidaklah cukup. Oleh karena itu, pemerintah harus merespon fakta bahwa mereka perlu memikirkan hal ini dengan cara yang cukup komprehensif.

Brandon Purcell, analis utama di Forrester Research, menambahkan bahwa pengambil kebijakan harus mengejar ketinggalan dengan teknologi karena ia bergerak dengan kecepatan sangat tinggi.³ Facebook juga telah mengungkapkan peningkatan ketergantungan perusahaan pada alat kecerdasan artifisial untuk menyelesaikan masalah kebencian, propaganda terorisme, manipulasi pemilihan dan *information disorder*. Namun penelitian dan laporan media telah menunjukkan bahwa alat kecerdasan artifisial tidak cocok untuk melakukan pekerjaan ini karena alat ini tidak dilengkapi secara teknis untuk memahami nuansa atau konteks masyarakat dalam berbicara, dan seringkali membuat masalahnya menjadi lebih buruk.⁴ Dalam kata lain, teknologi ini bisa saja menggunakan bahasa, tapi tidak memahaminya. Hal ini seperti yang sering kali menjadi kritik utama terhadap teori Alan Turing soal kesadaran kecerdasan artifisial.

Di sisi lain, Kecerdasan artifisial dilatih menggunakan sejumlah besar data untuk memberikan solusi yang mirip dengan hasil buatan manusia. Proses ini biasanya tidak disertai oleh kejelasan soal data pribadi yang digunakan oleh pengembang Kecerdasan artifisial sebagai bagian dari rangkaian pelatihan terhadap mesin. Masalah keamanan data akhirnya mengemuka di mana ada kemungkinan kecerdasan artifisial dapat mengekspos informasi rahasia individu yang menyebabkan pencurian identitas hingga penipuan. Misalnya, pada pertengahan 2023, Samsung menemukan bahwa Kecerdasan artifisial generatif ChatGPT telah membocorkan informasi rahasianya karena salah satu karyawan tidak sadar secara tidak sengaja mengungkapkan informasi sensitif saat berinteraksi dengan kecerdasan artifisial generatif.⁵

Menurut IBM, penerapan kecerdasan artifisial di dunia nyata saat ini meliputi:⁶

1. Mengekstrak informasi dari gambar
2. Menyalin atau memahami kata-kata yang diucapkan
3. Menarik (mengumpulkan) wawasan (pengetahuan) dan pola dari teks tertulis
4. Mengucapkan apa yang telah ditulis
5. Bergerak secara mandiri melalui ruang berdasarkan indranya (robotika)
6. Umumnya mencari pola dalam data dalam jumlah besar (pembelajaran mesin)

Berdasarkan penerapan di atas, salah satu kekhawatiran utama seputar kecerdasan artifisial adalah menghasilkan luaran yang bias, yang pada akhirnya dapat menyebabkan pengecualian terhadap populasi yang terkena dampak yang secara konvensional dikecualikan dalam kehidupan nyata. Misalnya, *platform* pinjaman kredit alternatif, yang menggunakan poin-poin data seperti pencapaian pendidikan, riwayat pekerjaan, data media sosial, dan lain-lain, untuk penjaminan dan penetapan harga pinjaman, telah dilaporkan mendiskriminasi individu berdasarkan bias gender. Berbagai arisan masalah tadi meletakkan pengaturan terhadap kecerdasan artifisial sebagai pekerjaan prioritas terutama bagi negara-negara yang

³ Lihat: "Wrestling With AI Governance Around The World", <https://www.forbes.com/sites/insights-intelai/2019/03/27/wrestling-with-ai-governance-around-the-world/#5578ea221766>.

⁴ Masalah lain dengan mempercayai perusahaan untuk melakukan "hal yang benar" berasal dari kurangnya pemahaman teknologi kecerdasan artifisial tentang dampak sosial dari teknologi dan cara yang tepat untuk menghadapinya. Lihat, ARTICLE 19, *Governance with teeth: How human rights can strengthen FAT and ethics initiatives on artificial intelligence*, (London: ARTICLE 19, 2019), hlm. 12.

⁵ Lihat: "Samsung Bans Staff's AI Use After Spotting ChatGPT Data Leak", [bloomberg.com/news/articles/2023-05-02/samsung-bans-chatgpt-and-other-generative-ai-use-by-staff-after-leak](https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-02/samsung-bans-chatgpt-and-other-generative-ai-use-by-staff-after-leak) (diakses pada 7 November 2023).

⁶ Lihat: James Tobin, "Artificial intelligence: Development, risks and regulation", <https://lordslibrary.parliament.uk/artificial-intelligence-development-risks-and-regulation/> (diakses pada 7 November 2023).

industri sudah berkembang. Fenomena bias dan diskriminasi teknologi kecerdasan artifisial ini berakar pada sekelompok teknologi dan tertanam dalam sistem sosial. Fenomena ini merupakan ancaman terhadap hak asasi manusia universal. Hal ini berarti bahwa memang benar kecerdasan artifisial berdampak secara tidak proporsional terhadap hak asasi individu dan kelompok rentan dengan memfasilitasi diskriminasi sehingga menciptakan bentuk penindasan baru yang berakar pada teknologi.⁷

Penerapan kecerdasan artifisial meningkatkan beberapa risiko bagi manusia karena berpotensi mendiskriminasi. Teknologi ini dirancang bangun berdasarkan data yang tersedia dan seringkali data yang ditambang bersifat bias. Potensi teknologi kecerdasan artifisial mengikis hak privasi karena teknologi ini beroperasi melalui penambangan data dan analisis mengumpulkan data pribadi dalam jumlah besar. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang persetujuan, pengawasan, dan perlindungan data pribadi. Selain itu, pencurian data adalah praktik yang terus-menerus dilakukan oleh sistem kecerdasan artifisial yang dikembangkan menggunakan gambar dari seluruh Internet untuk membuat karya turunan. Hal ini merupakan ancaman bagi seniman dan profesional kreatif. Penyerapan konten berhak cipta oleh model kecerdasan artifisial menimbulkan potensi pelanggaran etika. Dimensi lain yang berpotensi memunculkan isu penyalahgunaan hak asasi manusia ketika banyak raksasa perusahaan teknologi yang memiliki kekuatan bergabung mempengaruhi hak asasi manusia terlibat dalam perlombaan pengembangan kecerdasan artifisial. Gabungan ini mengakibatkan terjadi konsentrasi kekuasaan dan keuntungan yang berada pada miliarder pemilik teknologi kecerdasan artifisial. Konsentrasi kekuasaan ini akan melanggengkan ketimpangan kekayaan. Hal ini juga memungkinkan perusahaan raksasa teknologi menghindari tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh sistem kecerdasan artifisial. Impunitas tanggung jawab ini salah satunya bermuara pada kesenjangan kerangka kebijakan yang mengatur tanggung jawab perusahaan teknologi, khususnya pengembang sistem kecerdasan artifisial.⁸

Lebih jauh, futurolog Bernard Marr mengartikulasikan kekhawatiran mengemukanya risiko terbesar kecerdasan artifisial pada tingkat yang luas, meliputi:⁹

1. Transparansi yang masih kurang, khususnya mengenai pengembangan model pembelajaran mendalam (*deep learning*), termasuk apa yang disebut permasalahan kotak hitam (*black box*). Permasalahan kotak hitam mengemuka karena kecerdasan artifisial akan menghasilkan keluaran yang tidak terduga dan ilmuwan serta pengembang belum mengetahui dengan jelas mengapa hal tersebut terjadi;
2. Bias dan diskriminasi, khususnya ketika sistem kecerdasan artifisial secara tidak sengaja melanggengkan atau memperkuat bias masyarakat;
3. Masalah privasi, terutama mengingat kemampuan kecerdasan artifisial untuk menganalisis data pribadi dalam jumlah besar;
4. Kekhawatiran etis, terutama mengenai tantangan yang melekat dalam penanaman nilai moral dan etika dalam sistem kecerdasan artifisial;
5. Risiko keamanan, termasuk pengembangan persenjataan otonom yang digerakkan oleh kecerdasan artifisial;

⁷ Lihat: Elena Abrusci and Richard Mackenzie-Gray Scott, "AI: we may not need a new human right to protect us from decisions by algorithms – the laws already exist", [AI: we may not need a new human right to protect us from ...Brunel University London](https://www.brunel.ac.uk/news/articles/We-may-)<https://www.brunel.ac.uk/news/articles/We-may-> (diakses pada 2 November 2023).

⁸ Lihat: Melissa McNeilly, "The Human Rights Risks of Artificial Intelligence (AI)", <https://www.newtactics.org/blog/human-rights-risks-artificial-intelligence-ai> (diakses pada 6 November 2023).

⁹ James Tobin, *loc.cit.*

6. Konsentrasi kekuasaan, mengingat risiko pengembangan kecerdasan artifisial didominasi oleh sejumlah kecil korporasi;
7. Ketergantungan pada kecerdasan artifisial, termasuk risiko ketergantungan berlebihan pada teknologi ini menyebabkan hilangnya kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan intuisi manusia;
8. Perpindahan pekerjaan, potensi kecerdasan artifisial untuk menghilangkan kebutuhan akan beberapa pekerjaan, sementara berpotensi menimbulkan kebutuhan akan pekerjaan lain;
9. Ketimpangan ekonomi, dan risiko bahwa kecerdasan artifisial akan memberikan manfaat yang tidak proporsional kepada individu dan perusahaan kaya;
10. Tantangan hukum dan peraturan, serta perlunya peraturan untuk mengimbangi pesatnya perkembangan inovasi;
11. Perlombaan senjata kecerdasan artifisial yang menempatkan perusahaan dan negara bersaing untuk menjadi yang pertama menghasilkan kemampuan baru dengan mengorbankan masalah etika dan peraturan;
12. Hubungan antarmanusia semakin tereduksi dan ketakutan terhadap ketergantungan pada komunikasi dan interaksi yang didorong oleh kecerdasan artifisial dapat menyebabkan berkurangnya empati, keterampilan sosial, dan hubungan antarmanusia;
13. Misinformasi dan manipulasi, serta risiko konten yang dihasilkan kecerdasan artifisial mendorong penyebaran informasi palsu dan manipulasi opini publik;
14. Konsekuensi yang tidak diinginkan, khususnya seputar kompleksitas sistem kecerdasan artifisial dan kurangnya pengawasan manusia dapat menyebabkan hasil yang tidak diinginkan;
15. Risiko eksistensial, termasuk munculnya kecerdasan umum artifisial (*artificial general intelligence*) yang melampaui kecerdasan manusia dan menimbulkan risiko jangka panjang bagi masa depan umat manusia.

Secara historis, prasangka manusia juga telah tertanam dalam desain perangkat lunak tersebut. Hal ini karena algoritma dirancang bangun berdasarkan realitas data dunia nyata. Upaya mengekspos sistem terhadap informasi ini dapat membantu meningkatkan kinerja kecerdasan artifisial dalam suatu tugas dari satu perspektif. Namun data yang berasal dari realita dunia nyata tersebut juga mencerminkan bias masyarakat. Artinya, anggota kelompok yang terpinggirkan bisa dieksklusikan dan dikecualikan, seperti ketika perempuan dirugikan oleh algoritma perekrutan.¹⁰

Hak atas privasi dan kebebasan dari diskriminasi bukanlah satu-satunya hak mendasar yang berpotensi terpengaruh oleh sistem algoritmik. Sistem kecerdasan artifisial juga memiliki arsiran dengan isu-isu terkait kebebasan berekspresi dan kebebasan berserikat. Kasus ancaman terhadap kebebasan berekspresi yang paling mencolok dapat merujuk pada kasus Tiongkok. Rezim pemerintahan di sana telah menggunakan kecerdasan artifisial untuk menyensor pidato yang berkaitan dengan protes anti-lockdown, dan lain-lain. Namun apabila ditelisik lebih jauh pelanggaran privasi dan diskriminasi yang mengemuka akibat sistem kecerdasan artifisial juga terjadi di negara-negara Barat.¹¹

Kekhawatiran atas dampak teknologi kecerdasan artifisial terhadap hak asasi manusia telah mendorong dilakukannya tinjauan kritis terhadap kecukupan kerangka hak asasi manusia internasional yang ada. Tinjauan kritis ini diperlukan untuk mengatasi tantangan kemajuan teknologi dan kebutuhan akan norma-norma hak asasi manusia yang baru (*new human rights norms*) serta strategi implementasi yang dirancang

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Lihat: Eve Gaumond and Catherine Régis, "Assessing Impacts of AI on Human Rights: It's Not Solely About Privacy and Nondiscrimination", <https://www.lawfaremedia.org/article/assessing-impacts-of-ai-on-human-rights-it-s-not-solely-about-privacy-and-nondiscrimination> (diakses pada 2 November 2023).

husus untuk mengatasi dampak hak asasi manusia yang ada. Dengan demikian perlu ada pengakuan terhadap hak asasi manusia baru (*new human rights*), khususnya hak digital. Kerangka norma tersebut harus dikonseptualisasikan dan dikonstruksikan berdasarkan norma-norma hak asasi manusia yang ada. Namun demikian, kerangka norma tersebut berisikan perlindungan tambahan sesuai dengan fitur dan tantangan unik para aktor dan aktivitas pemanfaatan internet,¹² termasuk pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial.

Salah satu argumentasi yang mendasari pembenaran pengakuan hak asasi manusia baru, termasuk hak asasi manusia digital atau hak perlindungan dari keputusan berdasarkan algoritma yang bias, diskriminatif atau mengancam kebebasan berekspresi adalah mengatasi tantangan khusus yang ditimbulkan oleh peran dominan aktor swasta dalam tata kelola Internet. Sementara itu, pada saat bersamaan masih terbatasnya kemampuan solusi offline untuk mengatasi dampak aktivitas online yang berbahaya secara real-time. Oleh karena itu, masih sulit untuk menuntut agar negara secara efektif melindungi, mempromosikan, dan memfasilitasi beragam kebutuhan dan kepentingan yang dilayani oleh hak atas akses Internet, hak digital atau hak perlindungan dari keputusan algoritma yang merugikan, termasuk dengan menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari perusahaan melalui ketergantungan melalui ketergantungan pada hak urutan kedua (*second order right*) untuk mendukung penerapan hak asasi manusia konvensional, seperti kebebasan berekspresi atau hak atas pendidikan. Dengan kata lain, penerapan hak asasi manusia baru terkait teknologi dapat memajukan penghormatan terhadap hak asasi manusia *offline* dan *online* dengan mengidentifikasi kewajiban tertentu, pemegang hak dan pengemban tugas (*duty bearers*) yang dapat menjamin kebutuhan dan kepentingan mendasar pengguna *online*.¹³ Selain itu, mengakui hak asasi manusia yang baru akan memberikan panduan normatif yang relatif jelas, tepat, dan sesuai dengan tujuan sehingga akan memperkuat legitimasi tuntutan penerapan hak asasi manusia tersebut oleh negara atau *platform online*. Selanjutnya, pengakuan hak asasi manusia yang baru kemungkinan besar akan meningkatkan kepatuhan terhadap hak asasi manusia dan hukum hak asasi manusia internasional. Kemunculan kosakata baru mengenai hak asasi manusia baru dapat mempersulit para pengemban tugas untuk mengabaikan kewajiban mereka untuk menghormati dan menjamin hak asasi manusia di dunia maya, mendorong pengguna *online* menikmati hak-hak *online*, dan mungkin memfasilitasi hak asasi manusia di dunia maya, serta dapat menciptakan solusi yang tepat dan efektif atas pelanggaran yang terjadi.¹⁴

Terdapat berbagai inisiatif pengembangan penormaan hak asasi manusia manusia baru yang memiliki arisan dengan teknologi, termasuk teknologi digital, di antara hak-hak tersebut sebagai berikut:¹⁵

1. Privasi online dan perlindungan data, termasuk enkripsi dan anonimitas;
2. Portabilitas data;
3. Hak untuk dilupakan;
4. Hak atas akses Internet, termasuk hak untuk mengakses konten online;
5. Hak atas kebebasan berekspresi online, mencakup kebebasan dari sensor dan mungkin juga mencakup perlindungan dari perkataan yang mendorong kebencian;
6. Hak atas netralitas;
7. Hak atas kesetaraan dan nondiskriminasi jaringan;
8. Hak atas keamanan Internet dan keamanan siber.

¹² Dafna Dror-Shpoliansky and Yuval Shany, "It's the end of the (offline) world as we know it: from human rights to digital human rights – a proposed typology", *Hebrew University of Jerusalem Legal Studies Research Paper Series No. 20-36*: 1.

¹³ *Ibid.*, hlm. 23-24.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 29-30.

Pengakuan hak asasi manusia baru untuk melindungi dari sistem kecerdasan artifisial dapat merujuk pada upaya Amnesty International, Access Now, dan beberapa organisasi mitra meluncurkan Deklarasi Toronto Mei 2018. Deklarasi Toronto tentang perlindungan hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi dalam sistem kecerdasan artifisial. Deklarasi ini merupakan dokumen penting yang berupaya menerapkan standar hak asasi manusia internasional yang ada dalam pengembangan dan penggunaan sistem kecerdasan artifisial.¹⁶ Deklarasi ini memiliki 3 (tiga) bagian utama, meliputi:¹⁷

1. Dokumen ini menetapkan tugas negara untuk mencegah diskriminasi dalam konteks merancang atau menerapkan sistem kecerdasan artifisial dalam konteks publik atau melalui kemitraan publik-swasta. Bagian ini mencakup prinsip-prinsip untuk mengidentifikasi risiko dalam penggunaan sistem kecerdasan artifisial untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, termasuk melalui pengungkapan secara publik dalam pemanfaatan sistem kecerdasan artifisial, menegakkan pengawasan, termasuk mekanisme pengawasan independen, dan mendorong kesetaraan;
2. Deklarasi ini menguraikan tanggung jawab aktor swasta dalam konteks pengembangan dan penerapan sistem kecerdasan artifisial. Hal ini didasarkan pada kerangka uji tuntas hak asasi manusia sebagaimana telah didefinisikan dalam Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Tanggung jawab ini termasuk mengidentifikasi potensi hasil yang diskriminatif melalui pemetaan dan penilaian risiko, mengambil tindakan efektif untuk mencegah dan memitigasi diskriminasi, termasuk dengan menyerahkan sistem ke audit independen pihak ketiga jika terdapat risiko pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan dan bersikap transparan, termasuk melalui publikasi spesifikasi teknis, sampel data pelatihan yang digunakan, dan sumber data.
3. Deklarasi ini menegaskan hak atas pemulihan yang efektif dan mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran harus dimintai pertanggungjawaban. Deklarasi tersebut menyerukan kepada pemerintah untuk memastikan standar proses hukum penggunaan kecerdasan artifisial diterapkan di sektor publik, bertindak hati-hati terhadap penggunaan sistem kecerdasan artifisial dalam sistem peradilan, menguraikan garis akuntabilitas yang jelas untuk pengembangan dan penerapan aplikasi kecerdasan artifisial dan memperjelas badan atau individu mana yang secara hukum bertanggung jawab atas keputusan yang diambil melalui penggunaan sistem tersebut.

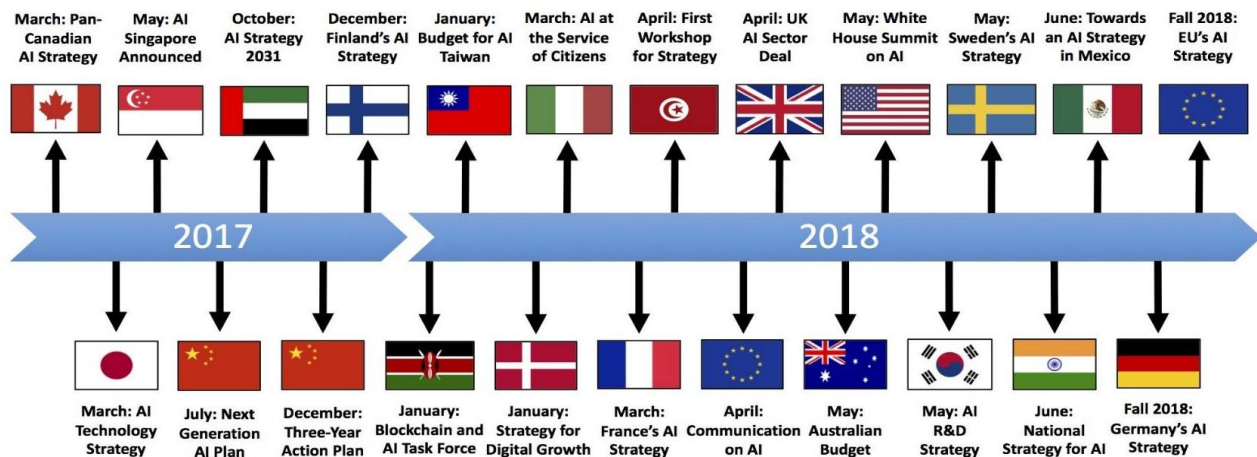
Oleh karena itu, agar penggunaan sistem kecerdasan artifisial dapat bergerak maju dan benar-benar memanfaatkan kelebihan yang tertanam dalam teknologi ini, para pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan dampak teknologi ini terhadap seluruh hak-hak dasar dan kebebasan yang dilindungi oleh instrumen hak asasi manusia.

Dalam konteks tersebut, kompetisi untuk menjadi pemimpin global dalam mengatur kecerdasan artifisial telah dimulai. Menurut hasil identifikasi Tim Dutton sampai pertengahan 2018 negara-negara seperti Kanada, Tiongkok, Denmark, Finlandia, Prancis, India, Italia, Jepang, Meksiko, wilayah Nordic-Baltik, Singapura, Korea Selatan, Swedia, Taiwan, Uni Emirat Arab, Inggris dan Komisi Uni Eropa memiliki semua strategi yang dirilis untuk mempromosikan penggunaan dan pengembangan kecerdasan artifisial. Tidak ada dua strategi yang sama, setiap negara berfokus pada berbagai aspek kebijakan kecerdasan artifisial, misal penelitian ilmiah, pengembangan keahlian, pendidikan dan keterampilan, adopsi kebijakan bagi sektor publik dan swasta, etika dan inklusi, standar dan peraturan, serta infrastruktur data dan digital.¹⁸

¹⁶ Lihat: Sherif Elsayed-Ali, "New human rights principles on artificial intelligence", <https://www.openglobalrights.org/sherif-elsayed-ali/> (diakses pada 3 November 2023).

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Lihat: Tim Dutton, "An Overview of National AI Strategies", <https://medium.com/politics-ai/an-overview-of-national-ai-strategies-2a70ec6edfd>.



Sumber: Tim Dutton, 2018

William A. Carter, Emma Kinnucan, dan Josh Elliot menyatakan bahwa langkah pertama bagi para pembuat kebijakan adalah mengembangkan strategi seluruh pemerintah untuk investasi dalam riset dan pengembangan kecerdasan artifisial yang mendasar. Negara-negara termasuk Singapura, Jepang, Inggris, Kanada, Prancis, dan Korea telah mengumumkan inisiatif pendanaan kecerdasan artifisial dalam beberapa tahun terakhir, mewakili lebih dari \$1 miliar dukungan untuk proyek-proyek riset dan pengembangan baru kecerdasan artifisial.¹⁹ Diagram di atas menunjukkan sejumlah negara yang telah mengambil inisiatif untuk mengadopsi kebijakan strategi pengembangan kecerdasan artifisial pada tahun 2017 dan 2018.

Upaya pengembangan tata kelola kecerdasan artifisial melalui pengembangan model pengaturan penting untuk dipetakan untuk melihat sejauh mana negara, khususnya pemerintah, menjalankan kewajibannya untuk melindungi hak asasi manusia melalui pengaturan teknologi baru dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia.

B. Inisiatif Pengembangan Kebijakan Kecerdasan Artifisial di Berbagai Negara

B.1. Perkembangan Kebijakan Kecerdasan artifisial di Amerika Serikat

Meskipun Amerika Serikat memiliki banyak faktor yang memungkinkan perusahaan mereka memimpin ekonomi digital, termasuk adopsi awal teknologi informasi seperti *e-commerce* dan komputasi awan. Namun menurut Joshua New kemampuan perusahaan-perusahaan untuk mempertahankan kepemimpinan mereka di era kecerdasan artifisial sama sekali tidak terjamin. Negara-negara lain mengakui potensi ekonomi algoritmik dan mengambil tindakan untuk memastikan industri mereka berada dalam posisi yang baik untuk memanfaatkan teknologi ini.²⁰

Sampai saat ini Amerika Serikat belum mengesahkan undang-undang tentang tata kelola kecerdasan artifisial pada tingkat federal. Badan-badan federal menerbitkan pedoman khusus sektor ini karena teknologi ini telah meresapi berbagai bidang bisnis yang berbeda. Pemerintah negara bagian juga mengambil langkah-langkah untuk mengatur kecerdasan artifisial.²¹ Oleh karena itu, untuk membentuk

¹⁹ William A. Carter, Emma Kinnucan, Josh Elliot, "A National Machine Intelligence Strategy for the United States", *Washington D.C: Center for Strategic and International Studies* (2018): hlm. 20.

²⁰ Joshua New, *op.cit.*, hlm. 2.

²¹ Forbes, *Loc.cit.*

dampak kecerdasan mesin (*machine intelligence*) pada ekonomi, keamanan nasional, dan masyarakat, Amerika Serikat memerlukan strategi nasional yang komprehensif untuk mengkoordinasikan upaya lintas pemerintah federal dan sektor swasta. Strategi ini memiliki 2 (dua) tujuan. *Pertama*, mempromosikan pengembangan teknologi kecerdasan artifisial yang aman dan bertanggung jawab. Teknologi ini menjanjikan manfaat luar biasa, dan merespon kemajuan teknologi kecerdasan artifisial harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah Amerika Serikat. *Kedua*, mempertahankan kepemimpinan Amerika Serikat pada pengembangan teknologi kecerdasan artifisial.²²

Berdasarkan situasi kebijakan tersebut, maka beberapa eksplorasi terhadap kecerdasan artifisial tengah diupayakan:

1. Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional Amerika Serikat (*U.S. National Highway Traffic Safety Administration*) dan Departemen Perhubungan merilis panduan pada 2016 dan 2017 tentang teknologi bantuan pengemudi, termasuk yang mungkin menggunakan kecerdasan artifisial untuk mengoperasikan kendaraan ke tempat hunian;
2. Kantor Sekretariat Gedung Putih mengenai Kebijakan Sains dan Teknologi di bawah mantan Presiden Barack Obama²³ mengadakan serangkaian lokakarya tentang kecerdasan artifisial yang menghasilkan 3 (tiga) makalah yang dirilis pada tahun 2016, yaitu:
 - a. Mempersiapkan Masa Depan Kecerdasan Artifisial (*Preparing for the Future of Artificial Intelligence*);
 - b. Rencana Strategis Penelitian dan Pengembangan Kecerdasan Artifisial Nasional (*The National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan*); dan
 - c. Kecerdasan artifisial, Otomasi, dan Ekonomi (*Artificial Intelligence, Automation, and the Economy*).

²² William A. Carter, *op.cit*, hlm. 19.

²³ Artificial Intelligence Caucus untuk Kongres ke-115 diluncurkan pada Mei 2017. Kaukus ini bersifat bipartisan yang diketuai secara bersama oleh anggota Kongres John K. Delaney, Pete Olson, Derek Kilmer, Anna G. Eshoo, Andre Carson, dan Debbie Dingell. Menurut siaran pers dari kantor Delaney pada saat itu menyatakan bahwa tujuan kaukus adalah untuk memberitahukan para pembuat kebijakan tentang dampak teknologi, ekonomi dan sosial dari kemajuan kecerdasan artifisial dan memastikan bahwa inovasi yang cepat kecerdasan artifisial dan bidang terkait bermanfaat bagi warga Amerika. Pada 7 November 2017, AI Caucus bersama-sama menyelenggarakan briefing makan siang untuk membahas masalah etika dan privasi terkait dengan kecerdasan artifisial dengan Asosiasi Industri Informasi dan Perangkat Lunak dan IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineering)-USA. Terdapat beberapa rancangan undang-undang yang disusun Kongres yang menyebutkan atau fokus pada kecerdasan artifisial. Setidaknya ada 9 (sembilan) rancangan yang berkaitan dengan mengemudi secara otonom, termasuk Self Drive Act, yang disahkan oleh *House of Representatives* (DPR) pada September 2017. RUU tersebut mewajibkan Departemen Perhubungan untuk melakukan penelitian tentang cara terbaik untuk menginformasikan konsumen tentang kemampuan dan keterbatasan kendaraan yang otonom. RUU lain terkait dengan dampak ekonomi kecerdasan artifisial, misalnya, Innovation Corps Act of 2017, diperkenalkan di DPR pada 16 Maret 2017, akan membantu melatih kembali pekerja. Undang-undang menyebutkan akselerasi kecerdasan artifisial memungkinkan otomatisasi pekerjaan yang secara tradisional membutuhkan tenaga manusia. Selanjutnya Jobs AI Act tahun 2018, yang diperkenalkan di DPR pada 18 Januari 2018, menyatakan teknologi dapat meningkatkan kehidupan individu, tetapi juga dapat mengganggu pekerjaan dan untuk alasan ini, maka inovasi harus didorong saat melatih kembali pekerja Amerika Serikat. Undang-Undang tersebut meminta Sekretaris Perburuhan untuk menyiapkan laporan tentang buatan intelijen dan dampaknya terhadap tenaga kerja. Rancangan undang-undangan yang membahas teknologi dan implikasi kecerdasan artifisial itu sendiri juga telah diperkenalkan. Sebagai contoh, Future of AI Act 2017 diperkenalkan di DPR dan Senat pada 12 Desember 2017. Undang-undang ini membutuhkan Sekretaris Perdagangan untuk membentuk Komite Penasihat Federal untuk Pengembangan dan implementasi kecerdasan artifisial. Komite ini akan mempertimbangkan daya saing Amerika Serikat, perpindahan tenaga kerja dan teknologi, pendidikan, etika, berbagi data, kerja sama internasional, akuntabilitas dan hak-hak hukum, norma-norma budaya dan sosial, dampak pada masyarakat pedesaan, dan efisiensi pemerintah. Anna Yellizarova, "Global AI Policy", <https://futureoflife.org/ai-policy-united-states/>.

Ketiga makalah ini menyentuh pertanyaan etika yang diajukan oleh pengembangan kecerdasan artifisial.

Kebijakan yang tengah diusulkan dan langkah-langkah pengaturan:²⁴

1. Pembuat undang-undang federal memperkenalkan undang-undang pada 2017 yang akan membentuk komite untuk memberi nasihat kepada Departemen Perdagangan tentang topik-topik seperti pelatihan etika untuk para teknolog yang mengembangkan kecerdasan artifisial;
2. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (*U.S. Securities and Exchange Commission/SEC*) mengeluarkan panduan pada Februari 2017 tentang penggunaan penasihat robot (*robo-advisers*) atau algoritme yang memberikan saran investasi. Panduan SEC memperjelas bahwa penasihat robot perlu memenuhi standar pengungkapan dan kepatuhan yang sama dengan penasihat manusia.
3. Anggota parlemen California mengesahkan *California Consumer Protection Act* pada 2018, menetapkan aturan tentang bagaimana bisnis yang menggunakan teknologi kecerdasan artifisial dapat mengumpulkan dan menggunakan data dari publik;
4. Negara bagian Vermont mengeluarkan undang-undang pada 2018 yang mewajibkan siapa pun yang membeli dan menjual informasi pribadi konsumen harus mendaftar dengan negara bagian dan mengungkapkan cara mereka menangani data itu. Pengaturan ini akan memberikan jaminan transparansi bagi individu terkait dengan penggunaan data melalui penggunaan teknologi kecerdasan artifisial;
5. Lebih dari 20 negara bagian lain juga telah mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kendaraan otonom, termasuk masalah keselamatan, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban hukum.

Pada 11 Februari 2019, Presiden Donald Trump mengumumkan *American AI Initiative*. Kebijakan Donald Trump ini merupakan upaya terpadu untuk mempromosikan dan melindungi teknologi dan inovasi kecerdasan artifisial nasional. Inisiatif ini mengimplementasikan strategi seluruh pemerintah dalam kolaborasi dan keterlibatan dengan sektor swasta, akademisi, publik, dan mitra internasional yang berpikiran sama mengenai pengembangan teknologi kecerdasan artifisial.²⁵ Inisiatif ini mencakup 5 (lima) bidang utama penekanan, yang meliputi:

1. Investasi dalam Penelitian dan Pengembangan Kecerdasan Artifisial
Inisiatif ini berfokus pada upaya untuk memelihara kekuatan Amerika Serikat dengan mempertimbangkan keuntungan jangka panjang dengan mengarahkan badan-badan Federal. Inisiatif ini bertujuan untuk memprioritaskan investasi dan misi mereka melalui penelitian dan pengembangan mendasar kecerdasan artifisial;
2. Melepaskan Sumber Daya Kecerdasan Artifisial
Inisiatif ini mengarahkan badan-badan Federal untuk membuat data, model, dan sumber daya komputasi tersedia untuk ahli riset dan pengembangan, peneliti, dan industri untuk menumbuhkan kepercayaan publik dan meningkatkan nilai sumber daya. Inisiatif ini juga bertujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, sipil kebebasan, privasi, dan perlindungan kerahasiaan;

²⁴ Forbes, *Loc.cit*

²⁵ Inisiatif ini mengarahkan badan-badan Federal untuk mengejar pendekatan multi-langkah untuk memajukan kecerdasan artifisial (multipronged approach to advance AI), termasuk mempromosikan investasi riset dan pengembangan yang berkelanjutan, meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan data cyber berkualitas tinggi, menghilangkan hambatan peraturan, memastikan bahwa Amerika memimpin dalam pengembangan standar teknis untuk kecerdasan artifisial, menyediakan pendidikan dan kesempatan pelatihan untuk mempersiapkan tenaga kerja Amerika untuk kecerdasan artifisial, dan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi untuk melindungi keunggulan teknologi Amerika Serikat untuk kecerdasan artifisial. Lihat: <https://www.whitehouse.gov/ai/executive-order-ai/>.

3. Menetapkan Standar Tata Kelola Kecerdasan Artifisial
Sebagai bagian dari *American AI Initiative*, lembaga-lembaga Federal diharapkan akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem kecerdasan artifisial. Inisiatif ini akan menetapkan pedoman untuk pengembangan dan penggunaan kecerdasan artifisial di berbagai jenis teknologi dan sektor industri. Panduan ini akan membantu badan pengatur Federal mengembangkan dan mempertahankan pendekatan untuk penciptaan dan adopsi teknologi kecerdasan artifisial baru yang aman dan dapat dipercaya;
4. Membangun Tenaga Kerja Kecerdasan Artifisial
Inisiatif ini difokuskan pada upaya mempersiapkan tenaga kerja di Amerika Serikat dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk beradaptasi dan berkembang di era baru teknologi kecerdasan artifisial. *American AI Initiative* menyerukan kepada badan-badan federal untuk memprioritaskan program pelatihan untuk membantu para pekerja mendapatkan keterampilan yang relevan dengan kecerdasan artifisial melalui program magang, keterampilan, beasiswa, dan pendidikan dalam ilmu komputer dan bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika lainnya yang sedang berkembang;
5. Keterlibatan Internasional dan Melindungi Keuntungan Kecerdasan Artifisial
Komitmen untuk mempromosikan lingkungan internasional yang mendukung riset dan pengembangan kecerdasan artifisial dan membuka pasar untuk industri kecerdasan artifisial. Inisiatif ini juga merupakan sembari memastikan bahwa teknologi ini dikembangkan dengan cara yang konsisten dengan nilai-nilai dan kepentingan Amerika Serikat.

Di Amerika Serikat, pendekatan horizontal dalam mengatur kecerdasan artifisial diupayakan melalui RUU Pertanggungjawaban Algoritma yang diperkenalkan di Senat pada April 2019 oleh Yvette Clarke dan mulai mempertimbangkan penilaian dampak sistem keputusan otonom dan perlindungan data.²⁶ RUU berjudul asli *The US Algorithmic Accountability Act (US AAA)* ini kemudian dikenalkan ulang pada 2022 dengan pendekatan pragmatis untuk menyeimbangkan manfaat dan risiko dari suatu sistem keputusan otomatis. Namun RUU mengalami penolakan pada awal tahun 2023 dan kemudian dikenalkan kembali oleh Yvette Clarke pada tahun yang sama.²⁷ Amerika Serikat pada 2023 juga mengeluarkan *Secures Voluntary Commitments from Leading Artificial Intelligence Companies to Manage the Risks Posed by AI*, setelah sebelumnya mengeluarkan *Blueprint for An AI Bill of Rights*. Komitmen sukarela ini menekankan pada tiga aspek: (i) Memastikan produk aman sebelum diperkenalkan ke masyarakat, komitmen ini menyatakan bahwa perusahaan akan melakukan pengujian keamanan internal dan eksternal pada sistem AI mereka sebelum dirilis, selain itu mereka juga berkomitmen untuk berbagi informasi di seluruh industri dan dengan pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi mengenai pengelolaan risiko AI; (ii) Membangun sistem yang mengutamakan keamanan, dengan berkomitmen untuk berinvestasi dalam keamanan siber dan perlindungan ancaman individu, juga memfasilitasi penemuan pihak ketiga dan pelaporan kerentanan dalam sistem AI mereka; (iii) Mendapatkan kepercayaan masyarakat, yang dijawabantahkan melalui pengembangan mekanisme teknis yang kuat untuk memastikan bahwa pengguna mengetahui kapan konten dibuat oleh AI, juga melaporkan secara publik kemampuan, keterbatasan, dan area penggunaan

²⁶ ARTICLE 19, *op.cit.*, hlm. 14

²⁷ Perkembangan terakhir *The US Algorithmic Accountability Act* dapat dilihat pada laman berikut :

https://www.congress.gov/bills/117th-congress/house-bill/6580?_cf_chl=tk=P.RpAZr9ez.478cU3vHPZk6FQz_iPlsmM_mgWPgpbVs-1698640163-0-gaNycGzNDKU

sistem AI yang pantas dan tidak pantas, serta pengembangan dan penerapan sistem AI yang canggih untuk membantu mengatasi tantangan terbesar masyarakat.²⁸

Kemudian pada 30 Oktober 2023, Amerika Serikat akhirnya mengeluarkan peraturan berjudul *Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence*.²⁹ Peraturan ini mengembangkan beberapa prinsip sebagai pegangan bagi semua pemangku kepentingan dalam Kecerdasan artifisial, antara lain berisi :

1. Kecerdasan artifisial harus aman dan terlindungi.
2. Mempromosikan inovasi, persaingan, dan kolaborasi yang bertanggung jawab dan akan memungkinkan Amerika Serikat memimpin dalam kecerdasan artifisial serta membuka potensi teknologi untuk memecahkan beberapa tantangan tersulit bagi masyarakat.
3. Pengembangan dan penggunaan kecerdasan artifisial yang bertanggung jawab membutuhkan komitmen untuk mendukung para pekerja Amerika Serikat.
4. Kebijakan Kecerdasan artifisial harus konsisten dengan dedikasi Pemerintahan untuk memajukan kesetaraan dan hak-hak sipil.
5. Kepentingan warga Amerika Serikat yang semakin sering menggunakan, berinteraksi, atau membeli kecerdasan artifisial dan produk yang mendukung kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari harus dilindungi.
6. Privasi dan kebebasan sipil warga Amerika Serikat harus dilindungi seiring dengan kemajuan Kecerdasan artifisial.
7. Pemerintah Federal harus memimpin jalan menuju kemajuan sosial, ekonomi, dan teknologi global, seperti yang dilakukan Amerika Serikat di era inovasi dan perubahan yang disruptif sebelumnya.
8. Penting untuk mengelola risiko dari penggunaan kecerdasan artifisial oleh Pemerintah Federal sendiri dan meningkatkan kapasitas internalnya untuk mengatur, memerintah, dan mendukung penggunaan kecerdasan artifisial yang bertanggung jawab untuk memberikan hasil yang lebih baik bagi warga Amerika Serikat.

Pemerintah secara khusus diposisikan untuk mendukung penelitian tentang pengembangan kecerdasan artifisial yang akuntabel, etis atau melindungi privasi yang memiliki sedikit keuntungan komersial namun memiliki dampak manfaat sosial yang signifikan.³⁰ Perkembangan cukup signifikan juga hadir dalam pendekatan vertikal yang menyoroti beberapa topik spesifik di tingkat negara-negara bagian, antara lain terdapat *Illinois Artificial Intelligence Video Interview Act*³¹, *New York City Local Law 144*³², dan juga *Colorado's insurtech law SB169*.³³

²⁸ Lihat: Biden-Harris Administration Secures Voluntary Commitments from Leading Artificial Intelligence Companies to Manage the Risks Posed by AI, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/07/21/fact-sheet-biden-harris-administration-secures-voluntary-commitments-from-leading-artificial-intelligence-companies-to-manage-the-risks-posed-by-ai/>.

²⁹ Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2023/10/30/executive-order-on-the-safe-secure-and-trustworthy-development-and-use-of-artificial-intelligence/>

³⁰ William A. Carter, Emma Kinnucan, dan Josh Elliot, *op.cit.*, hlm. 21

³¹ Lihat: Artificial Intelligence Video Interview Act. <https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=4015&ChapterID=68>.

³² Lihat: New York City Local Law 14, [nyc.gov/site/dca/about/automated-employment-decision-tools.page](https://www.nyc.gov/site/dca/about/automated-employment-decision-tools.page).

³³ Lihat: Colorado's insurtech law SB169 <https://doi.colorado.gov/for-consumers/sb21-169-protecting-consumers-from-unfair-discrimination-in-insurance-practices>.

B.2. Perkembangan Kebijakan Kecerdasan Artifisial di Tiongkok

Tiongkok dan Amerika Serikat saat ini adalah pemimpin dunia dalam pengembangan kecerdasan artifisial. Pada 2015 kedua negara ini menyumbang hampir 10.000 makalah tentang kecerdasan artifisial yang diterbitkan dalam jurnal akademik. Sementara gabungan Inggris, India, Jerman, dan Jepang menghasilkan hanya sekitar setengah dari artikel penelitian ilmiah. Tiongkok memiliki alasan untuk merasa optimis tentang perannya di masa depan yang ditentukan oleh teknologi kecerdasan artifisial.

Populasi yang sangat besar dapat menghasilkan volume data yang luar biasa, yang merupakan prasyarat untuk sistem pengembangan kecerdasan artifisial. Selain itu, Tiongkok juga memiliki keunggulan cakupan ekonomi dengan dukungan berbagai industri dan ketersediaan pasar. Sebagian besar momentum di balik pengembangan teknologi kecerdasan artifisial di Tiongkok didorong oleh perusahaan teknologi sektor swasta.³⁴ Pada level aplikasi, Tiongkok setara dengan negara lain dalam hal pengembangan algoritma. Tiongkok telah mencapai terobosan dalam mengembangkan algoritma kecerdasan artifisial yang digunakan dalam pengenalan suara dan iklan bertarget. *Platform open source* global telah mendorong perusahaan di Tiongkok dapat dengan cepat mereplikasi algoritma paling maju di dunia.³⁵

Pada 2016, melalui *Three-Year Guidance for Internet Plus Artificial Intelligence Plan (2016-2018)* menunjukkan niat untuk menempatkan kecerdasan artifisial menjadi kekuatan pendorong dalam pembangunan sosial ekonomi. Pada saat bersamaan juga terdapat *Three-Year Action Plan for Promoting Development of a New Generation Artificial Intelligence Industry (2018-2020)* memperkuat tujuan ini.³⁶ Rencana Aksi juga menyerukan kepada pemerintah dan industri keuangan untuk mendukung inisiatif kecerdasan artifisial. Pada saat yang sama, Pemerintah Tiongkok berusaha untuk merekonsiliasi ketegangan yang tampak antara peningkatan kesadaran privasi warga negara dengan pengembangan kerangka kerja kebijakan yang fleksibel sehingga memungkinkan kecerdasan artifisial untuk berkembang. Rekonsiliasi ini penting karena akses data merupakan sumber daya penting untuk mengembangkan kecerdasan artifisial, termasuk pembelajaran mesin (*machine learning*).³⁷

Pada Juli 2017, *State Council of China* (Dewan Negara Tiongkok) merilis *New Generation Artificial Intelligence Development Plan (AIDP)*. Kebijakan ini menguraikan strategi Tiongkok untuk membangun industri kecerdasan artifisial dalam negeri yang bernilai hampir US \$ 150 miliar dalam beberapa tahun ke depan. Rencana strategis tersebut bertujuan untuk menjadikan Tiongkok kekuatan pengembang teknologi kecerdasan artifisial terkemuka pada tahun 2030. Kementerian Sains dan Teknologi serta kantor baru yang disebut Kantor Promosi Rencana Kecerdasan Artifisial (*AI Plan Promotion Office*) yang bertanggung jawab atas implementasi dan koordinasi proyek terkait kecerdasan artifisial yang muncul, terutama didorong oleh subsidi yang dipimpin pemerintah. Komite Penasihat Strategi Kecerdasan Artifisial (*AI Strategy Advisory Committee*) juga dibentuk pada November 2017 untuk melakukan penelitian tentang isu-isu strategis yang

³⁴ Dominic Barton, et.al., “Artificial Intelligence: Implications For China”, McKinsey Global Institute (2017): 4-5

³⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

³⁶ Rencana tiga tahun ini lebih berorientasi pada penyediaan pedoman langsung untuk industri dan pelaku lainnya. Rencana terbaru menguraikan 4 (empat) tugas utama untuk periode waktu ini, termasuk penciptaan target untuk pengembangan produk-produk pintar seperti kendaraan jaringan, robot layanan cerdas, dan sistem identifikasi gambar video; pengembangan terobosan dalam produk-produk fondasi inti seperti chip jaringan saraf; mendorong pengembangan manufaktur cerdas; dan membangun sistem dukungan publik, misalnya, dengan mempercepat pengembangan internet generasi baru. Pekerjaan ini akan diawasi oleh Kementerian Industri dan Teknologi Informasi (Ministry of Industry and Information Technology). Lihat, <https://futureoflife.org/ai-policy-china/?cn-reloaded=1>.

³⁷ Theodore J. Karch, Ashwin Kaja, and Yan Luo, op.cit., hlm. 2.

terkait dengan kecerdasan artifisial dan membuat rekomendasi.³⁸ Kebijakan ini secara resmi menandai pengembangan sektor kecerdasan artifisial sebagai prioritas nasional dan dimasukkan dalam Presiden Visi besar Xi Jinping untuk Tiongkok. Meskipun ini adalah pertama kalinya kecerdasan artifisial secara khusus disebutkan dalam laporan kerja *Communist Party of China* (Partai Komunis Tiongkok), sentimen tersebut dipandang lebih luas sebagai kelanjutan dari Rencana Lima Tahun ke-13 dan rencana industri yang digerakkan oleh negara menuju *Made in China 2025*.³⁹

Pada Maret 2018, Menteri Sains dan Teknologi Wan Gang mengatakan pada konferensi pers di sela-sela Kongres Rakyat Nasional bahwa Tiongkok akan segera menerbitkan pedoman dan aturan terperinci untuk kecerdasan artifisial. Wang Gang menjelaskan bahwa pedoman dan aturan terperinci ini akan mengatasi masalah dalam keamanan, kesehatan, perlindungan lingkungan, etika sosial, struktur pekerjaan, privasi, dan keamanan nasional.⁴⁰ Rencana tersebut membagi tujuan Kecerdasan Artifisial Tiongkok menjadi 3 (tiga) tujuan Strategis yang harus dipenuhi pada tahun 2020, 2025, dan 2030. Pada 2020, rencana tersebut bertujuan untuk membawa kecerdasan artifisial Tiongkok menuju standar global, dengan pencapaian penting dalam aplikasi dan teori kecerdasan artifisial serta industri inti kecerdasan artifisial. Pada tahun 2025, rencana tersebut bertujuan untuk memulai pembentukan undang-undang dan peraturan mengenai kecerdasan artifisial serta industri inti kecerdasan artifisial, termasuk sektor-sektor seperti manufaktur cerdas, kedokteran, pertanian, dan perencanaan kota. Akhirnya, pada tahun 2030, rencana ini bertujuan agar Tiongkok menjadi pengembang kecerdasan artifisial terkemuka dunia dan teknologi ini tertanam kuat dalam kehidupan sehari-hari dan industri inti.⁴¹

Sebagai kelanjutan dari AIDP 2017, Kementerian Sains dan Teknologi membentuk *National New Generation Artificial Intelligence Governance Expert Committee* pada 2019. Pada tahun yang sama, Komite merumuskan prinsip-prinsip tata kelola kecerdasan artifisial generasi baru berjudul "Prinsip-prinsip Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Generasi Baru : Mengembangkan Kecerdasan Buatan yang Bertanggung Jawab."⁴² Pengembangan tata kelola kecerdasan artifisial akan mengusung delapan prinsip antara lain : (1) keselarasan dan kemudahan; (2) kewajaran dan keadilan; (3) inklusivitas dan keterbukaan; (4) penghormatan terhadap privasi; (5) keamanan dan keterkendalian; (6) tanggung jawab bersama; (7) kerja sama terbuka; dan (8) tata kelola yang efisien.

Prinsip ini diperbaharui dalam generasi selanjutnya di 25 September 2021 melalui dokumen berjudul "*Ethical Norms for the New Generation Artificial Intelligence*."⁴³ Pedoman versi 2021 mengelaborasi lebih lanjut beberapa norma pedoman sebelumnya ke dalam beberapa konteks, yakni manajemen, penelitian dan pengembangan, rantai pasok, penggunaan, serta norma mengenai organisasi dan pelaksanaannya.

³⁸ Komite ini dipimpin Pan Yunhe, seorang akademisi di bidang manufaktur di Akademi Teknik Cina (Chinese Academy of Engineering), yang juga wakil ketua Asosiasi Cina untuk Kecerdasan Artifisial (China Association for Artificial Intelligence). Selain itu, Aliansi Pengembangan Industri kecerdasan artifisial (AI Industry Development Alliance) didirikan, yang disponsori bersama oleh lebih dari 200 perusahaan dan lembaga di seluruh Tiongkok dan berfokus pada pembangunan platform layanan publik untuk pengembangan industri kecerdasan artifisial Tiongkok yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan sumber daya dan mempercepat pertumbuhan. Yellizarova, *Loc.cit*.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Theodore J. Karch, Ashwin Kaja, and Yan Luo, "China's Vision for The Next Generation of Artificial Intelligence", *National Law Review* (2019): 1.

⁴² Lihat: Governance Principles for a New Generation of Artificial Intelligence: Develop Responsible Artificial Intelligence <https://perma.cc/V9FL-H6J7>.

⁴³ Lihat: Ethical Norms for the New Generation Artificial Intelligence <https://ai-ethics-and-governance.institute/2021/09/27/the-ethical-norms-for-the-new-generation-artificial-intelligence-china/>.

Sebagai lanjutan dari inisiatif tersebut, "Pedoman Penguatan Tata Kelola Etika Teknologi", yang kemudian diusulkan pada tahun 2021 dan diterbitkan pada tahun 2022. Pedoman ini mendefinisikan prinsip-prinsip seperti peningkatan kesejahteraan manusia, kepatuhan terhadap kejujuran dan keadilan, manajemen risiko, termasuk keberlanjutan, keterbukaan dan transparansi. Prinsip-prinsip yang diadopsi dari pedoman 2019 diletakkan sebagai doktrin utama etika teknologi, sembari mengalokasikan tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan, termasuk para peneliti, dalam pelaksanaan tata kelola etika teknologi.⁴⁴

Pendekatan-pendekatan awal di Tiongkok sebagian besar mencerminkan cara mayoritas negara-negara di Utara dan sesuai dengan tren internasional, di mana etika, berfungsi dalam bentuk *soft law*. Akan tetapi pada 2023, Tiongkok mengambil langkah signifikan dalam merumuskan akuntabilitas kecerdasan artifisial melalui RUU AI Generatif yang dikenalkan pada 11 April 2023 dan kemudian secara resmi disahkan pada 13 Juli 2023. Peraturan yang dikenal sebagai tindakan sementara untuk administrasi layanan AI Generatif bertujuan untuk menyeimbangkan pertumbuhan teknologi dan kepatuhan hukum. Peraturan ini menekankan pada perlindungan data, hingga kekayaan intelektual. Hal ini mengawali proposal yang lebih utuh mengenai kecerdasan artifisial yang dikenalkan pada tahun yang sama melalui dokumen berjudul *Artificial Intelligence Law – Model Law v.1.0*.

Rancangan yang dikenal sebagai *Model Law* ini menguraikan kerangka kerja yang mengkategorikan entitas yang terlibat dalam rantai nilai kecerdasan artifisial menjadi pengembang, penyedia, dan pengguna, dengan masing-masing tingkat tanggung jawab yang berbeda-beda. Undang-undang ini juga menetapkan kewajiban khusus untuk entitas-entitas ini, seperti penyimpanan, pengungkapan, dan bantuan timbal balik, untuk memastikan ekosistem kecerdasan artifisial yang transparan dan akuntabel.⁴⁵ Dua undang-undang tersebut, kendatipun sebagian masih rancangan, telah menunjukkan pergeseran model pengaturan yang semula dilakukan melalui *soft law* pada kurun waktu 2016-2022, kemudian bergeser menjadi *hard-law* pada tahun 2023 ini.

Perkembangan tersebut menunjukkan Tiongkok telah memerankan peran penting dalam konstelasi global terhadap tata kelola kecerdasan artifisial. Presiden Xi Jinping memperkenalkan *Global AI Governance Initiative* pada pembukaan Belt and Road Forum pada 20 Oktober 2023.⁴⁶ Inisiatif ini menekankan pentingnya kolaborasi antar negara dalam tata kelola kecerdasan artifisial, sekaligus secara eksplisit menentang hambatan dan tindakan pemaksaan sepihak. Tampaknya upaya ini merupakan bentuk sanggahan terhadap kebijakan Amerika Serikat yang memerintahkan penghentian beberapa ekspor terkait *chip* kecerdasan artifisial ke Tiongkok.⁴⁷

B.3. Perkembangan Kebijakan Kecerdasan Artifisial di Singapura

Pada 23 Januari 2019, Singapura merilis Kerangka Kerja Tata Kelola Kecerdasan Artifisial (*Model Artificial Intelligence Governance Framework*) untuk konsultasi publik, adopsi *pilot project*, dan umpan balik. Kerangka kerja ini merupakan instrumen pertama di Asia untuk memberikan panduan yang terperinci dan mudah

⁴⁴ Wayne Wei Wang, et. al, "Operationalizable Accountability of (Generative) AI: Towards the Chinese AI Law?" dalam Luca Belli dan Walter Gaspar, "The Quest for AI Sovereignty, Transparency, and Accountability", dipaparkan dalam Internet Governance Forum, Kyoto, 2023.

⁴⁵ Lihat: Artificial Intelligence Law Model Law Version 1.0 (Expert Suggestion Draft).

<https://digichina.stanford.edu/work/translation-artificial-intelligence-law-model-law-v-1-0-expert-suggestion-draft-aug-2023/>.

⁴⁶ Lihat: Global AI Governance Initiative

https://www.mfa.gov.cn/eng/wjdt_665385/2649_665393/202310/t20231020_11164834.html

⁴⁷ Lihat: US orders immediate halt to some AI chip exports to China, says Nvidia

<https://www.theguardian.com/business/2023/oct/25/us-orders-immediate-halt-to-some-ai-chip-exports-to-china-says-nvidia>.

diimplementasikan kepada organisasi sektor swasta untuk mengatasi masalah etika dan tata kelola ketika menggunakan teknologi kecerdasan artifisial. Kerangka kerja ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan pemahaman tentang kecerdasan artifisial serta penerimaan mengenai pengambilan keputusan yang terkait dengan kecerdasan artifisial untuk kepentingan pengguna.⁴⁸

Kerangka kerja ini dibangun berdasarkan tema-tema yang pertama kali diangkat dalam makalah diskusi yang dirilis pada Juni 2018 oleh Komisi Perlindungan Data Pribadi Singapura (*Singapore's Personal Data Protection Commission/PDPC*) dan Otoritas Pengembangan Media Komunikasi Singapura (*Info Communications Media Development Authority/IMDA*). Tema-tema tersebut merupakan upaya memetakan prinsip-prinsip dan praktik-praktik etika utama yang berlaku untuk proses penyebaran teknologi kecerdasan artifisial yang meliputi 4 (empat) bidang umum:⁴⁹

1. Struktur dan tindakan tata kelola internal (*Internal Governance Structures and Measures*)
Penyesuaian struktur tata kelola internal yang ada atau yang sudah ada dan langkah-langkah untuk memasukkan nilai-nilai, risiko, dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengambilan keputusan algoritmik;
2. Menentukan Model Pengambilan Keputusan Kecerdasan Artifisial (*Determining AI Decision-Making Model*)
Metode untuk membantu organisasi dalam menetapkan penilaian risiko untuk penggunaan kecerdasan artifisial, yaitu menentukan risiko yang dapat diterima dan mengidentifikasi model pengambilan keputusan yang tepat untuk menerapkan kecerdasan artifisial;
3. Manajemen operasi (*Operations Management*)
Masalah yang harus dipertimbangkan ketika mengembangkan, memilih, dan memelihara model kecerdasan artifisial, termasuk manajemen data;
4. Manajemen hubungan pelanggan (*Customer Relationship Management*)
Strategi untuk berkomunikasi dengan konsumen dan pelanggan, dan manajemen hubungan antara organisasi dan pelanggan

Kerangka kerja tersebut dilandasi pada pertimbangan-pertimbangan, meliputi: (1) kerangka kerja tidak fokus pada kecerdasan artifisial khusus atau metodologi analisis data, namun berlaku untuk desain, aplikasi dan penggunaan kecerdasan artifisial secara umum (*algorithm-agnostic*); (2) kerangka kerja berfokus pada sistem, perangkat lunak atau teknologi tertentu, dan akan berlaku terlepas dari bahasa pengembangan dan metode penyimpanan data (*technology-agnostic*); dan (3) kerangka kerja berfungsi sebagai serangkaian pertimbangan dan langkah-langkah dasar bagi organisasi yang beroperasi di sektor apa pun untuk diadopsi. Sektor atau organisasi tertentu dapat memilih untuk memasukkan pertimbangan dan tindakan tambahan atau mengadaptasi perangkat dasar ini untuk memenuhi kebutuhan mereka (*sector-agnostic*).⁵⁰

S. Iswaran, menggambarkan kecerdasan artifisial memiliki potensi untuk mempengaruhi banyak sektor dengan cara yang sangat mendalam. Singapura, tengah mempersiapkan kemampuan, investasi teknologi, dan aturan untuk merespon teknologi kecerdasan artifisial. Selain itu, S. Iswaran mengatakan kerangka kerja memiliki keinginan berkontribusi untuk pengembangan mutakhir dan tata kelola kebijakan kecerdasan artifisial. Dalam kaitan ini, Singapura juga telah mengerjakan beberapa inisiatif untuk merespon

⁴⁸ Peluncuran Kerangka Model, diumumkan oleh S. Iswaran, Menteri Komunikasi dan Informasi, pada Pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia, 22-25 Januari 2019. Lihat, Infocommunications Media Development Authority, *Singapore Releases Asia's First Model AI Governance Framework*, (2019), hlm. 2.

⁴⁹ Personal Data Protection Commission, *A Proposed Model Artificial Intelligence Governance Framework*, (2019), hlm. 1.

⁵⁰ Personal Data Protection Commission, *ibid*.

perkembangan teknologi kecerdasan artifisial, termasuk Dewan Penasihat tentang Penggunaan Etis Kecerdasan Artifisial dan Data (*Advisory Council on the Ethical Use of AI and Data*) yang diketuai oleh mantan jaksa agung V.K. Raja.⁵¹ Peran Dewan Penasihat tentang Penggunaan Etis Kecerdasan Artifisial dan Data, sebagai berikut:⁵²

1. Memberikan panduan tentang masalah etika kompleks yang muncul dari model bisnis baru dan inovasi di ruang kecerdasan artifisial;
2. Menyatukan penyedia teknologi kecerdasan artifisial, bisnis yang menggunakan kecerdasan artifisial dan perwakilan kepentingan konsumen;
3. Mengadakan percakapan dengan industri dan konsumen;
4. Berfungsi sebagai barometer yang efektif bagi kebutuhan bisnis dan sentimen dasar untuk membentuk rencana Pemerintah untuk ekosistem kecerdasan artifisial berkelanjutan.

Lebih jauh S. Iswaran menegaskan bahwa model tata kelola kecerdasan artifisial ini tidak ditujukan untuk menghalangi perusahaan untuk menginvestasikan pengembangan teknologi kecerdasan artifisial di Singapura karena instrumen ini bukan seperangkat aturan preskriptif, namun kerangka kerja bagi perusahaan untuk manajemen data dan tata kelola kecerdasan artifisial.⁵³ Oleh karena itu, kerangka kerja tersebut bertujuan:⁵⁴

1. Membangun kepercayaan konsumen terhadap kecerdasan artifisial melalui penggunaan teknologi yang bertanggung jawab untuk mengurangi berbagai jenis risiko dalam penyebaran kecerdasan artifisial;
2. Menunjukkan upaya yang wajar untuk menyelaraskan kebijakan internal, struktur, dan proses dengan praktik berbasis akuntabilitas yang relevan dalam pengelolaan dan perlindungan data, misalnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (2012) dan Prinsip Privasi OECD.

Terdapat 2 (dua) prinsip panduan yang mendasari Kerangka Kerja untuk membantu organisasi memastikan bahwa:⁵⁵

1. Keputusan yang dibuat oleh atau dengan bantuan teknologi kecerdasan artifisial dapat dijelaskan, transparan dan adil kepada konsumen;
2. Pemecahan masalah (solusi) dengan kecerdasan artifisial berpijak pada *human-centric*.

⁵¹ Sumiko Tan, "Singapore releases framework on ethical use of AI", The Straitstimes, <https://www.straitstimes.com/singapore/singapore-releases-framework-on-ethical-use-of-ai>.

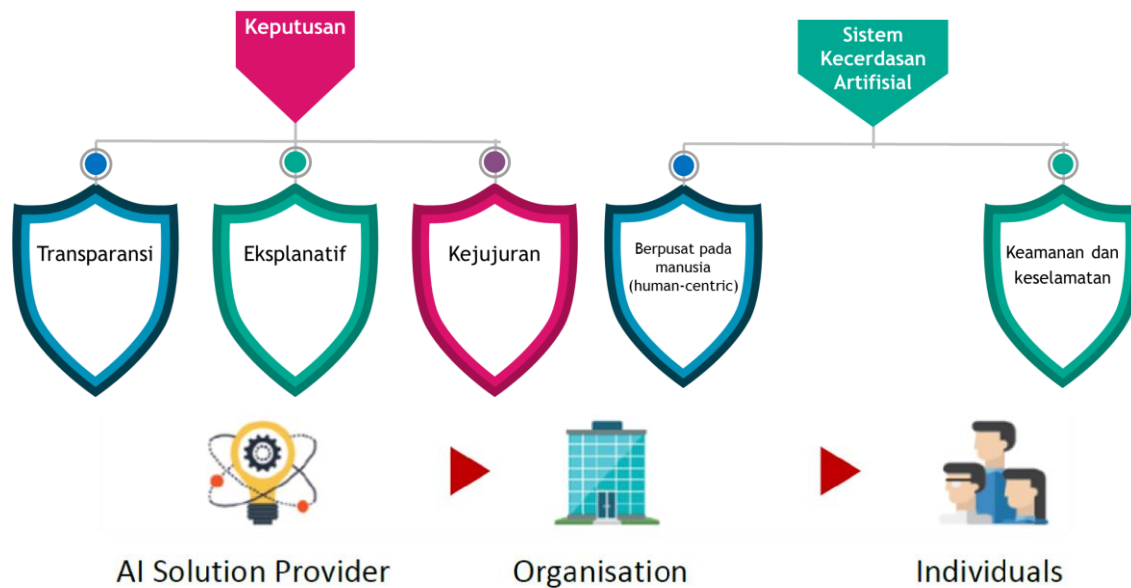
⁵² Singapore Digital and Infocommunications Media Development Authority, *Singapore's Artificial Intelligence Governance Framework*, 2019.

⁵³ Tan, *Loc.cit*.

⁵⁴ Personal Data Protection Commission, *op.cit.*, hlm. 2.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

Prinsip-Prinsip Panduan untuk tanggung jawab kecerdasan artifisial dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini:



Gambaran pemangku kepentingan utama dalam proses adopsi kecerdasan artifisial yang dibahas dalam Kerangka Kerja dapat digambarkan di bawah ini.⁵⁶

Penyedia Solusi Kecerdasan Artifisial	Organisasi	Individu
Organisasi yang mengembangkan solusi kecerdasan artifisial atau sistem aplikasi yang memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial, termasuk tidak hanya produk komersial, layanan <i>online</i> , aplikasi seluler, dan perangkat lunak lain yang dapat digunakan konsumen secara langsung, namun juga aplikasi bisnis-ke-bisnis-ke-konsumen (business-to-business-to-consumer applications)	Mengacu pada perusahaan atau entitas lain yang mengadopsi atau menggunakan solusi berbasis teknologi kecerdasan artifisial dalam operasinya, seperti operasi backroom (misalnya memproses aplikasi untuk pinjaman), layanan <i>front-of-house</i> (misal portal e-commerce atau aplikasi kendaraan), atau penjualan atau distribusi perangkat yang menyediakan fitur bertenaga kecerdasan artifisial (misal peralatan rumah pintar).	Bergantung pada konteksnya, dapat merujuk kepada orang-orang kepada siapa organisasi bermaksud untuk memasok produk dan / atau layanan kecerdasan artifisial, atau orang-orang yang telah membeli produk dan / atau layanan kecerdasan artifisial. Individu dapat disebut sebagai "konsumen" atau "pelanggan".

⁵⁶ *Ibid.*

C. Beragam Respon Organisasi Internasional untuk Mengatur AI

C.1. Perkembangan Kebijakan Kecerdasan Artifisial di Uni Eropa

Meningkatnya minat terhadap kecerdasan artifisial telah mendorong beragam prinsip, pedoman, atau kode etik yang diusulkan dan diadopsi. Beberapa upaya yang paling ambisius untuk mengembangkan struktur peraturan baru untuk AI telah muncul dari Uni Eropa, khususnya Undang-Undang Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence Act), yang berfokus pada potensi risiko terkait keamanan atau potensi pelanggaran hak-hak dasar.⁵⁷ Eropa memiliki industri kecerdasan artifisial yang tengah berkembang. Sementara ini Inggris memimpin pengembangan teknologi ini, diikuti oleh Jerman, Prancis, Spanyol, Swedia, Belanda, dan Italia. Keunggulan kecerdasan artifisial yang semakin meningkat mendapat perhatian besar dari penyusun kebijakan di Eropa, baik di tingkat Negara Anggota maupun Uni Eropa. Saat ini Uni Eropa tidak memiliki pendekatan legislatif menyeluruh terhadap kecerdasan artifisial,⁵⁸ namun tengah dalam proses perumusan *EU Artificial Act*.

Pada 2016, strategi global Uni Eropa untuk kebijakan luar negeri dan keamanan mengidentifikasi perlunya aturan global tentang kecerdasan artifisial. Pertemuan Dewan Uni Eropa selanjutnya pada 2017 memperkuat kebutuhan untuk lebih memperhatikan kecerdasan artifisial. Komisi Eropa, dalam laporan tinjauan jangka menengah *Digital Single Market Strategy* menganggap bahwa ada kebutuhan untuk mengadaptasi legislasi dan akan menempatkan Uni Eropa di posisi terdepan dalam pengembangan teknologi, platform, dan aplikasi kecerdasan artifisial. Uni Eropa mengedepankan rencana investasi € 2,8 miliar (untuk periode 2014-2020) untuk penelitian interdisipliner ke dalam robot cerdas (*intelligent robots*) melalui Horizon 2020 yang merupakan kemitraan publik-swasta.⁵⁹

Selanjutnya, pada April 2018, 25 negara Eropa menandatangani Deklarasi Kerjasama mengenai Kecerdasan Artifisial (*Declaration of Cooperation on Artificial Intelligence*).⁶⁰ Penandatanganan ini untuk merealisasikan komitmen seluruh negara Uni Eropa untuk bekerjasama meningkatkan daya saing, daya tarik, dan keunggulan Uni Eropa dalam penelitian dan pengembangan teknologi kecerdasan artifisial. Uni Eropa juga menyatakan kesiapannya untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi, hukum, dan etika yang terkait dengan kecerdasan artifisial dan untuk mencegah perkembangan teknologi kecerdasan artifisial yang berbahaya.⁶¹ Uni Eropa bersepakat melalui deklarasi ini menyatakan kesepakatan mereka untuk bekerja sama dalam isu-isu paling penting yang mengemuka dari kecerdasan artifisial dan memastikan daya

⁵⁷ European Commission, *Loc.Cit.*

⁵⁸ FTI Consulting, *Artificial Intelligence: The Race is on The Global Policy Response to AI*, (2018), hlm. 2.

⁵⁹ Gonçalo Carriço, The EU and Artificial Intelligence: A Human-Centred Perspective, *European View* Vol. 17 No. 1 (2018): 32.

⁶⁰ Deklarasi ini dibangun lebih lanjut untuk pencapaian dan investasi penelitian dan komunitas bisnis Eropa terkait dengan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial sudah digunakan oleh setiap warga negara setiap hari dan memfasilitasi kehidupan pribadi dan profesional mereka. Teknologi ini juga dapat mengatasi tantangan sosial utama, dari perawatan kesehatan berkelanjutan hingga perubahan iklim serta keamanan siber hingga migrasi berkelanjutan. Dengan kata lain, teknologi ini menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi melalui digitalisasi industri dan untuk masyarakat secara keseluruhan. Lihat, <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-artificial-intelligence>, (diakses pada 16 Juni 2023).

⁶¹ Katharina E. Höne, *et.al.*, Mapping the challenges and opportunities of artificial intelligence for the conduct of diplomacy, *DiploFoundation AI Lab*, hlm. 22.

saing Uni Eropa dalam penelitian dan penyebaran kecerdasan artifisial termasuk pertanyaan yang berdimensi sosial, ekonomi, etika, dan hukum.⁶²

Catatan strategis Komisi Eropa mengenai Zaman Kecerdasan Artifisial (*The Age of Artificial Intelligence*) membuat beberapa saran konkret mengenai kerjasama di tingkat Uni Eropa. Catatan tersebut berpendapat bahwa, dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Tiongkok, Uni Eropa tertinggal dalam mengadopsi kecerdasan artifisial. Oleh karena itu, untuk mengubah situasi ini, Uni Eropa harus membangun 2 (dua) pendekatan, yaitu *pertama*, menciptakan kerangka kerja yang mendukung investasi dalam kecerdasan artifisial. *Kedua*, menetapkan standar kualitas kecerdasan artifisial secara global. Catatan strategis menyarankan upaya untuk pengembangan dan penyerapan kecerdasan artifisial di Uni Eropa, meliputi:⁶³

1. Mendorong akses data lebih mudah;
2. Memungkinkan investasi infrastruktur di bidang-bidang yang penting untuk kecerdasan artifisial, seperti komputasi berkinerja tinggi;
3. Mempromosikan pengembangan hub kecerdasan artifisial dan mendukung keunggulan penelitian,
4. menciptakan jaringan permanen lembaga penelitian kecerdasan artifisial
5. Mendukung penciptaan Platform Kecerdasan Artifisial Eropa untuk menyatukan para pemangku kepentingan yang berbeda dari berbagai sektor untuk mengidentifikasi area-area ekosistem kecerdasan artifisial di Eropa yang perlu diperkuat.

Uni Eropa telah mengumumkan strategi kecerdasan artifisial yang menyalurkan pendanaan dalam pendidikan, penelitian, dan pengembangan untuk memulai kecerdasan artifisial di kawasan Eropa. Pada saat yang sama, European Data Protection Board (EDPB) dan European Data Protection Supervisor (EDPS) mendesak agar kecerdasan artifisial harus tunduk pada sebuah mekanisme kontrol. Uni Eropa mengutip penyalahgunaan data warga dalam penggunaan algoritma dan penambangan data. Dalam konteks ini, skandal Cambridge Analytica-Facebook telah menunjukkan penyalahgunaan jutaan data pengguna dan pemilih yang diambil secara ilegal dan dijual. Skandal ini merupakan puncak gunung es dari potensi krisis kepercayaan antara warga, *platform* internet, dan pemerintah atas risiko kecerdasan artifisial.⁶⁴

Satu keuntungan kecerdasan artifisial bagi Uni Eropa berkaitan dengan supremasi hukum (*the rule of law*). Uni Eropa memiliki potensi untuk memimpin pengembangan kecerdasan artifisial yang berpusat pada manusia (*human centric*) dengan menegaskan kembali nilai-nilai dan melindungi hak asasi warga negaranya.⁶⁵ Giovanni Butarelli dari EDPS mengatakan:⁶⁶

⁶² <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-artificial-intelligence>, (diakses pada 16 Juni 2023).

⁶³ Katharina E. Höne, *et.al.*, *loc.cit.*

⁶⁴ Access Now, *Mapping Regulatory Proposals For Artificial Intelligence In Europe*, (2018), hlm. 2-3.

⁶⁵ Access Now menyatakan bahwa penempatan kecerdasan artifisial pada setiap area akan memerlukan dialog dengan publik dan pengaturan yang cermat karena akan berimplikasi terhadap beberapa isu seperti proses otonom dan hak perlindungan seperti hak atas penjelasan. Apabila ada pertukaran (*trade-off*) antara keterjelasan dalam sistem kecerdasan artifisial dan akurasi, apakah keterjelasan harus didahulukan untuk sektor tertentu atau diserahkan kepada masing-masing pengguna untuk menginterogasi dan menantang algoritma yang mempengaruhi mereka. Kemudian apakah permasalahan kolektif juga memerlukan respons pengaturan kolektif, misalnya apabila merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengatasi, seperti bias etnis atau gender operasi algoritma. Dalam konteks ini badan pengatur mana yang paling siap untuk mengatasi permasalahan ini. Selanjutnya, berkaitan dengan bidang sosial mengenai alasan hukum atau demokrasi, seperti melindungi hak asasi manusia atau supremasi hukum, maka keputusan itu terlalu penting atau sensitif untuk diserahkan pada mesin. Lihat, *ibid.*

⁶⁶ *ibid.*

“Dalam kesenjangan antara kewajiban dan praktik yang dilarang, ada kemungkinan besar terdapat area yang tidak terjangkau. Pengaturan yang baik menjauhkan inovasi dari inovasi yang berpotensi berbahaya dan memasuki wilayah pedalaman ini tempat masyarakat dapat memperoleh manfaat.”

Uni Eropa perlu diakui memiliki tradisi yang kuat tentang hak asasi manusia dan aturan yang efektif, mulai dari Piagam Uni Eropa (EU Charter) dan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (European Convention on Human Rights), EU General Data Protection Regulation, hingga EU Digital Services Act. Dengan kerangka yang sudah ada, bahwa inisiatif kebijakan dan pengaturan Uni Eropa yang berdampak pada kecerdasan artifisial secara tidak langsung, berkaitan dengan beberapa kerangka lain seperti EU GDPR hingga EU DSA hari ini.

Berkaitan situasi ini, Para pemimpin Uni Eropa mengakui semakin mengemuka perkembangan kecerdasan artifisial dan ada kehendak untuk memastikan Uni Eropa memainkan peran utama. Pada 2017, Parlemen Eropa (*European Parliament*) mengadopsi sebuah laporan yang menyerukan pengembangan Badan Eropa untuk Robotika dan Kecerdasan Artifisial (*European Agency for Robotics and Artificial Intelligence*) untuk melakukan penilaian atas masalah tanggung jawab hukum dan mendesak Uni Eropa untuk memimpin dalam membangun prinsip-prinsip etika dasar untuk menjadi pedoman dalam pengembangan, pemrograman dan penggunaan robot dan kecerdasan artifisial.

Pada 2018 Kepala Negara Uni Eropa bersama-sama meminta eksekutif Uni Eropa, Komisi Eropa, untuk menghasilkan pendekatan Eropa untuk kecerdasan buatan (*European approach to artificial intelligence by early 2018*).⁶⁷ Secara praktis strategi ini akan fokus pada:⁶⁸

1. Mendorong kolaborasi di antara para pemangku kepentingan industri, yaitu platform Uni Eropa untuk kecerdasan artifisial;
2. Mengkoordinasikan pendanaan Uni Eropa dan pendanaan lokal;
3. Mengatasi aturan tanggung jawab hukum terkait otomatisasi dan maha data (*big data*);
4. Mengejar piagam industri tentang etika yang bersifat sukarela;
5. Meluncurkan kampanye komunikasi yang meningkatkan kesadaran akan manfaat kecerdasan artifisial dan menangkis rasa takut;
6. Mempromosikan perangkat keterampilan digital yang diperlukan.

⁶⁷ Konsekuensi dari keputusan ini mengharuskan Komisi dapat mempublikasikan pada April 2018 sebuah strategi yang akan memaparkan langkah-langkah pertama pendekatan Uni Eropa pada kecerdasan artifisial. Strategi yang diusulkan tidak akan menetapkan limitasi pengaturan kecerdasan artifisial karena Komisi mengakui bahwa teknologi ini masih berkembang pesat. Wakil Presiden Komisi yang bertanggung jawab atas Pasar Digital Tunggal, Andrus Ansip, menyatakan bahwa proposal yang akan datang akan melihat cara terbaik untuk mempromosikan kecerdasan artifisial untuk memberi manfaat bagi orang-orang dan bisnis, masyarakat dan ekonomi Eropa. Ibid, hlm. 2.

⁶⁸ Ibid, hlm. 3.

Lintasan waktu (*timescale*) dari pendekatan yang ditetapkan dalam Komunikasi Komisi Eropa (*European Commission Communication*) terkait kecerdasan artifisial tercantum dalam diagram di bawah ini.⁶⁹



Rencana pengembangan kebijakan yang diusulkan oleh Komisi Eropa menyangkut 3 (tiga) ranah kebijakan yang terpisah namun saling terkait, meliputi:⁷⁰

1. Mempersiapkan industri Uni Eropa untuk merangkul dan mendapat manfaat dari teknologi kecerdasan artifisial. Fokus utama bidang kebijakan ini adalah mendukung penelitian dasar kecerdasan artifisial, mengembangkan aplikasi industri khusus kecerdasan artifisial dan meningkatkan infrastruktur penelitian kecerdasan artifisial;
2. Mempersiapkan tantangan sosial-ekonomi. Domain kebijakan ini berkaitan dengan mengatasi evolusi sosial-ekonomi yang disebabkan oleh kemajuan kecerdasan artifisial dan mempersiapkan potensi perubahan di pasar tenaga kerja. Pengembangan kebijakan ini dibangun di atas *New Skills Agenda for Europe*, meliputi berbagai tindakan untuk meningkatkan kualitas dan keahlian serta meningkatkan informasi dan pemahaman dan pola yang sesuai dengan keahlian dan pekerjaan;
3. Memastikan kecerdasan artifisial dikembangkan dalam kerangka etika dan hukum yang sesuai. Komunikasi Komisi Eropa menggarisbawahi keharusan Uni Eropa untuk melindungi data pribadi, keselamatan, dan tanggung jawab hukum produk. Dalam konteks ini, Uni Eropa telah menggunakan kekuatan instrumen pengaturan untuk mengatasi masalah yang terkait dengan privasi warga negara dan kewajiban produk dan untuk membangun kepercayaan di dunia *online*.

Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja untuk mengkoordinasikan dan membangun strategi kecerdasan artifisial nasional dan pendekatan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat secara

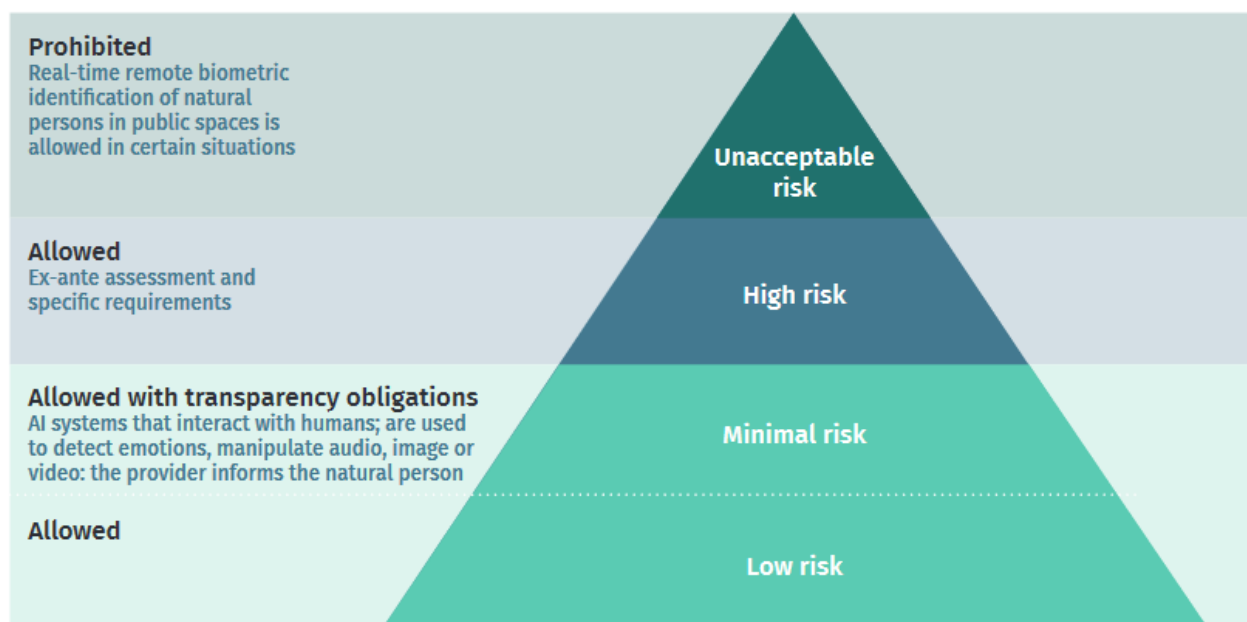
⁶⁹ Laura Delponte, European Artificial Intelligence (AI) leadership, the path for an integrated vision, *Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies Directorate-General for Internal Policies*, (2018): 23.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 23-24.

keseluruhan sehingga memperkuat upaya Uni Eropa sebagai pemimpin pengembangan teknologi kecerdasan artifisial.⁷¹

Dalam Buku Putih Kecerdasan Buatan tahun 2020,⁷² Komisi Eropa menguraikan perlunya mengembangkan "ekosistem kepercayaan" untuk mendorong adopsi kecerdasan artifisial secara luas, dengan menangani potensi risiko yang terkait dengan aplikasi spesifik dari teknologi baru ini. Awalnya, Komisi Eropa mengusulkan pendekatan *soft law* dengan merilis Pedoman Etika Trustworthy AI 2019.⁷³ Namun, pada tahun 2021, terjadi pergeseran ke arah pendekatan legislatif dengan diterbitkannya *Communication on Fostering a European Approach to Artificial Intelligence*.

Sejak 2021, upaya yang paling ambisius untuk mengembangkan struktur peraturan baru untuk kecerdasan artifisial telah muncul dari Uni Eropa, khususnya Undang-Undang Kecerdasan Artifisial (*Artificial Intelligence Act*).⁷⁴ *EU AI Act* berfokus pada potensi risiko terkait keamanan atau potensi pelanggaran hak-hak dasar.⁷⁵ *EU AI Act* berusaha membagi pengaturan kecerdasan artifisial berdasarkan tingkatan risiko. *EU AI Act* menetapkan ruang lingkup risiko kecerdasan artifisial ke dalam 4 (empat) kategori berdasarkan potensi bahaya yang ditimbulkan, meliputi (1) kecerdasan artifisial dengan risiko yang tidak dapat diterima; (2) kecerdasan artifisial berisiko tinggi; (3) kecerdasan artifisial berisiko minimal/terbatas; dan (4) kecerdasan artifisial berisiko rendah.⁷⁶



Sumber Gambar : European Trade Union Institute 2021

⁷¹ *ibid.*

⁷² European commission, White Paper on Artificial Intelligence, 2020, https://commission.europa.eu/publications/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust_en

⁷³ 2019 Ethics Guidelines for Trustworthy AI, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai>.

⁷⁴ Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonized rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain Union legislative acts. COM/2021/206 final, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206>.

⁷⁵ European Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and Amending Certain Union Legislative Acts COM (2021) 206 final (Apr. 21, 2021) [hereinafter EU AI Act].

⁷⁶ Artificial intelligence Act's Proposal <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52021PC0206>.

Dalam kata lain, legislasi ini juga berusaha menentukan penggunaan kecerdasan artifisial mana yang harus sepenuhnya dilarang. Fokusnya adalah pada manipulasi bawah sadar, eksploitasi orang-orang yang rentan, "penilaian kredit sosial" untuk tujuan umum, dan identifikasi biometrik waktu nyata.⁷⁷ Hal tersebut yang kemudian termanifestasi dalam kategori kecerdasan artifisial dengan risiko yang tidak dapat diterima. Sebagai contoh, penggunaan yang tidak dapat diterima termasuk identifikasi biometrik waktu nyata di ruang publik, di mana kecerdasan artifisial memindai wajah dan kemudian secara otomatis mengidentifikasi orang.

Kategori kedua mencakup aplikasi berisiko tinggi, seperti alat pemindai *resume* yang mengurutkan pelamar kerja berdasarkan algoritma otomatis. Jenis aplikasi ini tunduk pada peraturan yang ketat dan tindakan perlindungan tambahan untuk memastikan bahwa orang tidak didiskriminasi berdasarkan jenis kelamin, etnis, atau karakteristik lain yang dilindungi. Perkembangan kecerdasan artifisial generatif telah berevolusi dari alat teknologi khusus menjadi platform yang dapat diakses secara luas yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tidak seperti bentuk kecerdasan artifisial lainnya, interaksi yang signifikan antara kecerdasan artifisial generatif, dan manusia berkat antarmuka yang ramah pengguna, membuatnya jadi sesuatu yang sifatnya sehari-hari. Adopsi yang meluas ini, ditambah dengan pertumbuhan pasarnya yang cepat, memerlukan pengawasan regulasi yang ketat.

Bab 3 EU AI Act menggarisbawahi hal ini dengan mengkategorikan kecerdasan artifisial generatif, seperti ChatGPT sebagai sistem kecerdasan artifisial berisiko tinggi, yang menyoroti kebutuhan mendesak akan peraturan. Mengingat atribut unik kecerdasan artifisial jenis ini dan implikasi sosialnya yang besar, kerangka kerja kepatuhan privasi yang khusus sangat penting untuk memastikan evolusinya yang bertanggung jawab. Pada titik ini, inovasi dan risiko memerlukan suatu keseimbangan.

Kategori ketiga adalah sistem kecerdasan artifisial dengan risiko terbatas, yaitu sistem yang memiliki kewajiban transparansi khusus yang harus diketahui oleh pengguna. Hal ini memungkinkan pengguna untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang apakah mereka ingin melanjutkan interaksi. Contoh sistem AI dengan risiko termasuk video game yang mendukung AI atau filter spam, yang dapat digunakan secara bebas tanpa efek samping.

Proposal EU AI Act merupakan model pengaturan yang dilakukan secara vertikal karena berusaha mengembangkan satu pengaturan khusus ini perlu dibaca dalam konteks paket-paket peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Uni Eropa belakangan ini seperti Digital Services Act (DSA), Digital Market Act (DMA), Digital Governance Act (DGA), serta juga GDPR. Dua yang pertama terutama mengatur perusahaan komersial yang sangat besar seperti Google, Amazon, Facebook, dan Apple (GAFA).

⁷⁷ Michael Karanickolas, "Developing AI Standards that Serve the Majority World" dalam Luca Belli dan Walter Gaspar, "The Quest for AI Sovereignty, Transparency, and Accountability", dipaparkan dalam Internet Governance Forum, Kyoto, 2023.

C.2. Pengembangan Kerangka OECD untuk AI yang Dapat Dipercaya

Pada 2021 OECD telah mengeluarkan suatu kerangka kerja tentang AI yang dapat dipercaya (*framework of tools for trustworthy AI*), yang mengacu pada sistem AI untuk mewujudkan Prinsip-Prinsip AI OECD, yang sebelumnya diluncurkan pada 2019. Sistem ini pada dasarnya menekankan bahwa AI harus menghormati hak asasi manusia dan privasi; adil, transparan, dapat dijelaskan, kuat, aman dan terjamin; dan para pelaku yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaannya tetap bertanggung jawab.⁷⁸ Sedangkan prinsip-prinsip AI untuk pengelolaan AI yang bertanggung jawab, menurut OECD mencakup setidaknya lima aspek:⁷⁹

1. Pertumbuhan inklusif, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan: para pemangku kepentingan harus terlibat dalam menciptakan AI yang kredibel dan dapat berkontribusi untuk menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi manusia, serta bagi planet ini.
2. Nilai-nilai dan keadilan yang berpusat pada manusia: dengan mengacu pada nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum, yang harus diterapkan di seluruh siklus hidup sistem AI, sekaligus memungkinkan intervensi manusia melalui mekanisme perlindungan.
3. Transparansi dan kejelasan: bahwa pelaku AI yang mengembangkan atau mengoperasikan sistem AI harus memberikan informasi untuk menumbuhkan pemahaman menyeluruh tentang sistem di antara para pemangku kepentingan, sehingga orang-orang yang terkena dampak sistem AI dapat memahami hasilnya dan menantang keputusan tersebut ketika diperlukan.
4. Ketangguhan, keamanan dan keselamatan: sistem AI harus berfungsi dengan baik, dengan memastikan ketertelusuran, dan pelaku AI perlu menerapkan pendekatan manajemen risiko sistematis untuk memitigasi risiko keselamatan.
5. Akuntabilitas: setiap pelaku AI harus menghormati prinsip-prinsip dan harus bertanggung jawab atas pengoperasian sistem AI yang benar.

C.3. G7 Hiroshima Process 2023

G7 Hiroshima Process melanjutkan diskusi terkait prinsip-prinsip kecerdasan artifisial yang sudah dikerangkakan oleh OECD. Pada 30 Oktober 2023, inisiatif ini telah menghasilkan prinsip-prinsip⁸⁰ dan *code of conduct*⁸¹ yang menjadi pedoman bagi negara-negara G7 dalam mengelola kecerdasan artifisial. Terdapat sebelas prinsip yang dielaborasi dalam kedua dokumen tersebut, antara lain :

- a. Mengambil tindakan yang tepat selama pengembangan sistem kecerdasan artifisial canggih, termasuk sebelum dan selama penyebaran dan penempatannya di pasar, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memitigasi risiko di seluruh siklus hidup kecerdasan artifisial.

⁷⁸ Lihat: OECD, Tools for trustworthy AI A framework to compare implementation tools for trustworthy AI systems, <https://www.oecd.org/science/tools-for-trustworthy-ai-008232ec-en.htm>.

⁷⁹ Lihat: <https://oecd.ai/en/ai-principles>.

⁸⁰ Hiroshima Process International Guiding Principles for Organizations Developing Advanced AI system <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/hiroshima-process-international-guiding-principles-advanced-ai-system>.

⁸¹ Hiroshima Process International Code of Conduct for Organizations Developing Advanced AI Systems <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/hiroshima-process-international-code-conduct-advanced-ai-systems>.

- b. Pola penyalahgunaan, setelah penerapan termasuk penempatan di pasar.
- c. Melaporkan secara terbuka kemampuan, batasan, dan ranah penggunaan sistem kecerdasan artifisial yang sesuai dan tidak sesuai untuk mendukung transparansi yang memadai sehingga berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas.
- d. Mengupayakan pembagian informasi yang bertanggung jawab dan pelaporan insiden di antara organisasi yang mengembangkan sistem kecerdasan artifisial canggih, termasuk dengan industri, pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi.
- e. Mengembangkan, menerapkan, dan mengungkapkan tata kelola kecerdasan artifisial dan kebijakan manajemen risiko yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko, termasuk kebijakan privasi, dan langkah-langkah mitigasi, khususnya untuk organisasi yang mengembangkan sistem kecerdasan artifisial canggih.
- f. Berinvestasi dan menerapkan kontrol keamanan yang kuat, termasuk keamanan fisik, keamanan siber, dan perlindungan terhadap ancaman dari orang dalam di seluruh siklus hidup kecerdasan artifisial.
- g. Mengembangkan dan menerapkan mekanisme otentikasi dan asal-usul konten yang andal, jika memungkinkan secara teknis, seperti penandaan air atau teknik lain yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi konten yang dihasilkan oleh kecerdasan artifisial.
- h. Memprioritaskan penelitian untuk memitigasi risiko sosial, keselamatan, dan keamanan serta memprioritaskan investasi dalam langkah-langkah mitigasi yang efektif.
- i. Memprioritaskan pengembangan sistem kecerdasan artifisial yang canggih untuk mengatasi tantangan terbesar di dunia, terutama namun tidak terbatas pada krisis iklim, kesehatan global, dan pendidikan.
- j. Memajukan pengembangan dan, jika perlu, adopsi standar teknis internasional.
- k. Menerapkan langkah-langkah input data yang tepat dan perlindungan untuk data pribadi dan kekayaan intelektual.

Prinsip-prinsip tersebut sebenarnya berangkat dari beberapa konteks permasalahan yang menjadi tantangan dalam penerapan kecerdasan artifisial generatif dan kecerdasan artifisial secara umum. Teknologi ini dinilai tidak bisa diprediksi karena sifatnya yang disruptif sehingga dapat diterapkan secara luas di berbagai sektor. Kecerdasan artifisial generatif juga dianggap tidak transparan terkait data yang mereka gunakan dalam sistem. Sebagai lanjutan dari masalah ini, misinformasi dan disinformasi menjadi ancaman serius sebab mampu mempengaruhi kebiasaan, ekspresi, dan emosi karena sebuah konten yang mempromosikan, misalnya, konten sintesis seperti *deep fakes*.⁸²

Dalam menghadapi perkembangan kecerdasan artifisial generatif, negara-negara G7 berkomitmen untuk melaksanakan kerangka kerja dan hasil evaluasi dari proses Hiroshima. Kanada misalnya, akan menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam *Artificial Intelligence and Data Act (AIDA)* sebagai suatu proposal untuk tata kelola kecerdasan artifisial di sektor privat. Kemudian Italia juga tengah memperbaharui Rencana Strategis Kecerdasan Artifisial 2021 yang rencananya akan memasuki masa berlaku sejak Desember 2023 mendatang. Sementara itu Inggris sedang dalam proses untuk meninjau *gap* dalam langkah-langkah mitigasi terhadap risiko yang mungkin ditimbulkan oleh kecerdasan artifisial generatif. Eksplorasi terhadap langkah ke depan yang dapat dilakukan melalui intervensi rantai pasok kecerdasan artifisial juga tengah berlangsung.

⁸² G7 Hiroshima Process on Generative Artificial Intelligence (AI) https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/g7-hiroshima-process-on-generative-artificial-intelligence-ai_bf3c0c60-en#page8.

D. Kesimpulan

Melihat tren dalam satu dekade terakhir, inisiatif untuk membuat kerangka tata kelola kecerdasan artifisial memang lebih banyak muncul di negara-negara Utara Global. Oleh karena itu, Indonesia sebagai salah satu pasar raksasa bagi industri teknologi memerlukan langkah holistik untuk memastikan pengembangan dan penggunaan kecerdasan artifisial yang dapat mengurangi berbagai macam risiko. Hal itu dapat disaksikan pada inisiatif baru-baru ini seperti EU Ethics Guidelines for Trustworthy AI dan Rekomendasi OECD tentang kecerdasan artifisial. Dalam beberapa tahun terakhir, para pemangku kepentingan sebenarnya telah mencapai kesadaran bahwa potensi penuh dari teknologi ini hanya dapat dicapai dengan membangun kerangka kerja yang dapat dipercaya dan berpusat pada manusia (*human centric*).

Risiko-risiko yang berurusan dengan urusan etik seperti masalah keadilan dan diskriminasi dalam kecerdasan artifisial misalnya, membutuhkan pendekatan yang melampaui solusi teknis belaka. Kolaborasi di antara para ahli dari berbagai disiplin ilmu sangat penting untuk memahami implikasi sosial yang lebih luas dari fungsi kecerdasan artifisial. Ahli etika, ahli hukum, sosiolog, dan lainnya dapat menyumbangkan keahlian mereka untuk mendefinisikan kriteria keadilan yang selaras dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat Indonesia. Pendekatan interdisipliner ini memastikan bahwa sistem kecerdasan artifisial dirancang dan digunakan dengan cara yang mempertimbangkan pertimbangan etika dan sosial.

Dalam situasi tahun politik seperti Indonesia saat ini, kecerdasan artifisial juga meningkatkan risiko lebih besar terhadap produksi konten-konten disinformasi. Meskipun akses informasi yang cepat dan mudah memang berguna, kurangnya pemahaman tentang keakuratan informasi yang diterima melalui solusi kecerdasan artifisial, terutama dengan solusi kecerdasan artifisial yang berhadapan langsung dengan konsumen, seperti kecerdasan artifisial generatif, menjadi masalah, terutama untuk informasi yang memiliki kepentingan besar seperti informasi terkait pemilihan umum, informasi terkait kesehatan, dan lain-lain.

Pada 26 November 2017, Elon Musk men-*tweet* pernyataan mengenai urgensi untuk mengatur sistem kecerdasan artifisial karena berisiko terhadap publik:⁸³

“Harus mengatur kecerdasan artifisial/robotika seperti yang kita lakukan pada makanan, obat-obatan, pesawat terbang dan mobil. Risiko publik memerlukan pengawasan publik. Menyingkirkan Federal Aviation Administration (FAA) tidak akan membuat penerbangan lebih aman. FAA ada di sana untuk alasan yang bagus.”

Pengembangan sistem kecerdasan artifisial menjadikan perusahaan memiliki kekuatan yang lebih besar sehingga berpotensi terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun perusahaan bukan satu-satunya aktor yang relevan, peran ini menempatkan perusahaan yang mengembangkan kecerdasan artifisial pada posisi unik untuk memastikan teknologi yang dikembangkan menghormati hak asasi manusia. Pengembangan dan penerapan kecerdasan artifisial telah menimbulkan kekhawatiran etis karena karakteristik paradoks teknologi kecerdasan artifisial. Teknologi ini mengakibatkan dampak buruk atau baik terhadap hak asasi manusia. Pada titik ini mengemuka permasalahan mengenai pembebanan tanggung jawab yang lebih besar kepada perusahaan yang mengembangkan sistem kecerdasan artifisial. Risiko hak asasi manusia yang menyertai pengembangan kecerdasan artifisial dan peran strategis perusahaan memunculkan pertanyaan, *pertama* sejauh mana dan bagaimana tanggung jawab hak asasi manusia dari perusahaan yang mengembangkan atau menerapkan kecerdasan artifisial. *Kedua*, sejauhmana

⁸³ Gary Marchant, *Soft Law, Governance of Artificial Intelligence*, AI Pulse. Hlm. 1

inisiatif tata kelola kecerdasan artifisial pada level nasional, regional, dan nasional yang mengartikulasikan tanggung jawab terhadap hak asasi manusia,⁸⁴ termanifestasikan melalui *instrument soft law* maupun *instrument hard law*.

Risiko pemanfaatan dan keluaran sistem kecerdasan artifisial, termasuk risiko terhadap hak asasi manusia memunculkan pertanyaan etis mengenai intrusi kecerdasan artifisial. Intrusi ini memiliki arsiran dengan setiap aspek kehidupan pribadi maupun kolektif. Arsiran ini termanifestasi melalui permasalahan etik, permasalahan hukum dan permasalahan hak asasi manusia mengenai kecerdasan artifisial. Seiring dengan perdebatan tersebut mengemuka pembenaran untuk memberikan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang baru akibat pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial. Dampak ini pula yang menghasilkan titik-titik kesenjangan dan tantangan tata kelola kecerdasan artifisial dan cara-cara penanganan dampaknya terhadap hak asasi manusia seperti transparansi algoritmik, kerentanan keamanan siber, ketidakadilan, bias dan diskriminasi, kekayaan intelektual, dampak buruk terhadap pekerja, masalah privasi dan perlindungan data, tanggung jawab atas kerugian dan kurangnya akuntabilitas.

Konsekuensi logis lebih jauh, kompleksitas tantangan etik pemanfaatan sistem kecerdasan artifisial yang harus direspons oleh Negara (pemerintah) dan industri swasta melalui pengembangan tata kelola kecerdasan artifisial. Seiring dengan berkembangnya kecerdasan artifisial dan meningkatnya tantangan tata kelola kecerdasan artifisial, perpaduan *instrument soft law* dan *hard law* akan menjadi bagian yang semakin penting dalam menciptakan lanskap tata kelola kecerdasan artifisial. Perpaduan ini diperlukan untuk menangani dampak sistem kecerdasan artifisial terhadap hak asasi manusia, khususnya terhadap individu dan kelompok yang rentan dan perlindungan yang responsif sesuai hak asasi mereka. Hal ini berarti rancang bangun sistem kecerdasan artifisial dilandasi dan dilakukan dengan cara yang menghormati hak asasi manusia sebagai nilai-nilai etik.

Titik-titik kesenjangan tersebut menjadi salah satu sebab mengapa negara-negara semakin banyak menggunakan *instrument soft law* untuk melengkapi perjanjian internasional dan kebiasaan internasional dalam pengaturan kegiatan internasional. *Instrument soft law* ini berasal dari aktivitas penetapan standar penormaan untuk mengatur isu-isu lingkungan hidup, hak asasi manusia, teknologi, dan lainnya melalui organisasi internasional, badan regional, perusahaan multinasional dan organisasi non-pemerintah. Meskipun tidak mengikat, *soft law* memainkan peran penting dalam hukum internasional, berfungsi sebagai pengisi kesenjangan yang memberikan panduan kepada negara, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya jika tidak ada norma hukum yang mengikat. Seiring berjalannya waktu, *instrument soft law* berpotensi bertransformasi menjadi norma yang berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional atau bahkan menjadi norma baru melalui perjanjian internasional. Titik-titik kesenjangan menjadi salah satu sebab mengapa negara-negara semakin banyak menggunakan instrumen *soft law* untuk melengkapi perjanjian internasional dan kebiasaan internasional dalam pengaturan kegiatan internasional. Instrumen *soft law* ini berasal dari aktivitas penetapan standar organisasi internasional, badan regional, perusahaan multinasional dan organisasi non-pemerintah. Penerapan *instrument soft law* dapat berperan menutup kesenjangan yang ditinggalkan oleh instrumen *hard law* karena risiko, manfaat, dan arah kecerdasan artifisial sangat tidak pasti.

Namun demikian, terdapat kelemahan utama perangkat tata kelola hukum yang *soft law*, yaitu kurangnya penegakan hukum dan kepastian hukum. Kebijakan *soft law* merupakan alat tata kelola yang sangat tidak sempurna karena lemahnya penegakan hukum dan akuntabilitas. Mekanisme penegakan hukum dan

⁸⁴ Lottie Lane, "Artificial Intelligence and Human Rights: Corporate Responsibility in AI Governance Initiatives", *Nordic Journal of Human Rights*, Vol. 41, (2023), hlm. 305.

implementasi yang tepat dari mekanisme tata kelola hukum yang *soft law* seringkali bergantung pada penyalarsan insentif bagi para pemangku kepentingan. Jika insentif-insentif ini tidak didefinisikan dengan jelas dan dipahami dengan baik, efektivitas dan kredibilitas *soft law* akan dipertanyakan. Oleh karena itu, untuk mencegah terciptanya penormaan *soft law* yang tidak mampu mengelola risiko kecerdasan artifisial, maka peran penting bagi para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah untuk mempertimbangkan penyertaan mekanisme implementasi dan insentif yang tepat.⁸⁵ Upaya yang dilakukan oleh sejumlah negara untuk mengatur pemanfaatan sistem kecerdasan artifisial melalui legislasi dengan menempatkan risiko sebagai substansi norma. Implikasi lebih jauh untuk menavigasi secara efektif paradoks yang ditimbulkan oleh kecerdasan artifisial dalam konteks nasional sehingga membutuhkan pendekatan beragam aspek (*multifaceted approach*).⁸⁶

Ketika kondisi ruang lingkupnya tepat, maka instrumen *hard law* dan *soft law* dapat berinteraksi secara produktif. Interaksi kedua instrumen ini menjadi penting ketika isu-isu tertentu ditandai dengan konflik distributif dan rezim internasional yang terfragmentasi. Rezim *soft law* maupun *hard law* dapat memainkan peran positif dalam mendorong kerja sama. Karakteristik fleksibilitas, deliberasi, dan pendekatan teknokratik dalam rezim *soft law* dan kepastian hukum dalam rezim *hard law* berpotensi menghasilkan ruang tawar-menawar mengenai penerapan standar dan upaya mengatasi implikasi penerapan teknologi⁸⁷, termasuk kecerdasan artifisial.

Pengembangan kecerdasan artifisial yang bertanggung jawab yang mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah tujuan umum tata kelola kecerdasan artifisial. Berdasarkan pendekatan tata kelola, maka pengaturan kecerdasan artifisial tidak hanya berfokus pada penggunaan kebijakan melalui legislasi juga mencakup pendekatan ekstra-hukum, dan kegiatan-kegiatan kurang bersifat formal yang dilakukan oleh berbagai aktor pemerintah dan privat. Hal ini berarti *instrument hard law* tidak bisa dikesampingkan dalam pendekatan tata kelola karena *instrument hard law* masih dianggap sebagai instrumen tata kelola yang penting.⁸⁸ Pada titik ini, negara yang berperan sebagai pembuat kebijakan, baik legislasi maupun regulasi sebagai manifestasi kewajiban melindungi hak asasi manusia perlu meninjau kembali kebijakan yang ada. Peninjauan seluruh kerangka kebijakan tersebut bertujuan untuk merespons tantangan unik yang ditimbulkan oleh kecerdasan artifisial melalui pengembangan kerangka normatif kecerdasan artifisial berbasis hak asasi manusia. Pengembangan landasan normatif terhadap kecerdasan artifisial melalui *instrument hard law* dapat berpijak pada prinsip-prinsip yang telah dikembangkan oleh *instrumen soft law* maupun nilai etik kecerdasan artifisial. Dalam tata kelola kecerdasan artifisial peran *soft law* yang telah menciptakan prinsip-prinsip baru yang dapat dijadikan sebagai fondasi bagi upaya pengaturan yang lebih tepat sasaran dalam memberikan koridor bagi pengembangan sistem kecerdasan artifisial agar responsif terhadap hak asasi manusia.

Pada titik yang lain, arisan dimensi hak asasi manusia dengan pengembangan dan pemanfaatan menjadi pembenaran diperlukannya perspektif negara-negara berkembang (Global South). Kecerdasan artifisial seringkali diimajinasikan dan dipromosikan sebagai sarana memecahkan tantangan global yang kompleks seperti keamanan air, pangan, dan kesehatan. Namun perdebatan seputar tata kelola kecerdasan artifisial, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan sistem ini, belum diprioritaskan dan disesuaikan dengan

⁸⁵ Gary Marchant, op.cit., hlm. 15.

⁸⁶ Lihat: Adrien Book, Should AI be Regulated? The Arguments For and Against, <https://www.wearedevelopers.com/magazine/eu-ai-regulation-artificial-intelligence-regulations> (diakses pada 8 November 2023).

⁸⁷ Gregory C. Shaffer and Mark A. Pollack, How Hard and Soft Law Interact in International Regulatory Governance: Alternatives, Complements and Antagonists, Working Paper No. 45/08 Inaugural Conference, Geneva, July 15-17, 2008, hlm. 53.

⁸⁸ Lottie Lane, op.cit., hlm. 311.

konteks kebutuhan negara berkembang. Dengan meningkatnya jumlah aplikasi berbasis kecerdasan artifisial dan munculnya kebutuhan untuk mempertimbangkan heterogenitas populasi lokal dan bias data, kapasitas manusia dan infrastruktur untuk menyelidik dampaknya terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan dan menetapkan kerangka pengetahuan tata kelola kecerdasan artifisial untuk negara-negara berkembang agar adopsi sistem dan teknologi kecerdasan artifisial kontekstual dengan kondisi hak asasi manusia yang dihadapi negara-negara berkembang.⁸⁹

Kemunculan kecerdasan artifisial di negara-negara berkembang juga memberikan peluang untuk mendemokratisasi praktik pengembangan dan pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial saat ini. Upaya mendemokratisasikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial ini mengarah pada pengembangan sistem kecerdasan artifisial yang lebih inklusif, dan meningkatkan partisipasi komunitas yang kurang terwakili.⁹⁰

⁸⁹ Gaurav Sharma, AI Governance: The 'regulatory bottleneck' in the Global South, hertie-school.org, <https://www.hertie-school.org/en/digital-governance/research/blog/detail/content/ai-governance-the-regulatory-bottleneck-in-the-global-south> (diakses pada 8 November 2023)

⁹⁰ Chinasa T. Okolo, AI in the Global South: Opportunities and challenges towards more inclusive governance, brookings.edu, <https://www.brookings.edu/articles/ai-in-the-global-south-opportunities-and-challenges-towards-more-inclusive-governance/> (diakses pada 8 November 2023).

Profil ELSAM

Sejak berdiri pada 14 Agustus 1993, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) telah mengembangkan strategi untuk menggabungkan metode kerja organisasi think tank dan advokasi hak asasi manusia (HAM), dalam operasionalnya. Karakter inilah yang membuat ELSAM unik dibandingkan dengan organisasi HAM sejenis di Indonesia, dengan dua fokus utama: studi menggunakan pendekatan berbasis hak, dan melakukan advokasi kebijakan. ELSAM berupaya untuk terus mendorong hadirnya kebijakan berbasis bukti untuk memperkuat penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM di Indonesia.

Pembentukan ELSAM dimaksudkan untuk mencapai visi: Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia. Sementara misinya adalah menjadi organisasi non pemerintah yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak-terpisahkan. ELSAM bertujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan dan demokrasi, baik dalam rumusan hukum maupun dalam pelaksanaannya.

Saat ini ELSAM setidaknya memiliki empat kegiatan utama: (1) studi dan produksi pengetahuan HAM untuk mendukung advokasi kebijakan; (2) pengarusutamaan HAM dalam pembentukan kebijakan; (3) advokasi hukum untuk mendorong perubahan kebijakan, termasuk melalui sarana litigasi strategis; dan (4) penyelenggaraan berbagai pendidikan HAM, dengan variasi topik dan target audiens yang beragam.

Berbagai kegiatan utama di atas terutama diaplikasikan dalam sejumlah area topik strategis ELSAM, yang memfokuskan diri pada isu: (1) HAM dan Teknologi, terutama merespons kecepatan inovasi teknologi digital yang berdampak luas bagi HAM; (2) HAM dan Bisnis, mengingat semakin besarnya peran korporasi dalam mempengaruhi relasi antara pemegang hak dan pemangku kewajiban; (3) HAM dan Lingkungan, penting menekankan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari HAM; (4) Kebebasan Dasar, terutama kebebasan berekspresi, kebebasan beragama/berkeyakinan, dan kebebasan berkumpul/berserikat; (5) Keadilan Transisional, upaya untuk mendorong penuntasan dan akuntabilitas berbagai kejahatan terhadap HAM di masa lalu.

Selama lebih dari dua dekade ELSAM telah memberikan sejumlah kontribusi dalam mendorong adopsi dan implementasi HAM di Indonesia, mulai dari pengesahan berbagai konvensi internasional HAM, hingga pembentukan sejumlah undang-undang. Berbagai undang-undang yang lahir pasca-reformasi, seperti UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, UU Perlindungan Saksi dan Korban, dan terakhir UU Pelindungan Data Pribadi, ELSAM secara khusus terlibat dalam proses pembentukannya.

Dalam perkembangannya saat ini, ELSAM mendorong lahirnya berbagai kebijakan untuk merespons kecepatan inovasi teknologi digital. Kontribusi ELSAM untuk menghadirkan kebijakan digital yang menekankan pendekatan berpusat pada manusia (human centric approach), diakui publik dengan keluarnya ELSAM sebagai pemenang Good ID Award 2020, untuk kategori keamanan. Sebuah penghargaan

global untuk individu dan organisasi masyarakat sipil, yang berkontribusi penting dalam mendorong lahirnya kebijakan digital yang baik.

ELSAM juga terlibat aktif dalam penguatan kelembagaan HAM di Indonesia, seperti Komisi Nasional HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta upaya memastikan konsistensi pelaksanaan HAM melalui dukungan dalam optimalisasi kebijakan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM. ELSAM juga secara terus-menerus melakukan penguatan kapasitas berbagai pemangku kepentingan dalam HAM, baik negara maupun masyarakat sipil. ELSAM menyelenggarakan kursus HAM berbagai topik untuk pembela HAM, pengacara publik, pengambil kebijakan, aparat penegak hukum, juga korporasi.

Dalam perkembangannya, mengatur AI dapat menggunakan beberapa kerangka pendekatan sekaligus: teknologi, etika, dan hukum. Pendekatan teknologi mencoba untuk memahami apakah AI menghasilkan masalah yang pantas ditangani oleh hukum dan peraturan atau cukup menggunakan infrastruktur teknologi, misalnya melalui sejumlah skema standarisasi. Sementara pendekatan etika mencoba menekankan refleksi moralitas atau kehidupan yang baik, misalnya dengan mengadopsi sejumlah prinsip seperti: privasi, akuntabilitas, security and safety, transparansi, keadilan dan non-diskriminasi, control manusia atas teknologi, dan promosi nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan pendekatan hukum mencoba memvisualisasikan bagaimana undang-undang yang ada dan berlaku untuk AI, machine learning atau aplikasi robotik. Negara-negara di dunia juga menyikapi secara beragam perkembangan tersebut, Amerika Serikat misalnya Pada 2023 mengeluarkan Secures Voluntary Commitments from Leading Artificial Intelligence Companies to Manage the Risks Posed by AI, setelah sebelumnya mengeluarkan Blueprint for An AI Bill of Rights. Langkah itu kemudian diikuti dengan keluarnya Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence, pada akhir Oktober 2023, yang menjadi aturan lebih mengikat bagi pengembangan AI di Amerika Serikat. Sementara Komisi Eropa pada 2020 telah meluncurkan proposal Artificial Intelligence Act, yang akan mengatur AI dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko, yang membagi menjadi (i) unacceptable risks, (ii) high risks, (iii) limited risks, and (iv) minimal risks. Proposal ini menjadi tindak lanjut dari Panduan Etika untuk AI yang Terpercaya, yang dikeluarkan pada 2019, dengan berpijak pada tiga pilar pendekatan: *Ethical*, *Robust*, dan *Lawful*. Secara global, dalam pertemuan di Hiroshima (Mei 2023), para pemimpin negara-negara G7 juga telah menyerukan pengembangan dan penerapan standar teknis untuk menjaga AI tetap dapat dipercaya. Secara resmi dokumen ini telah diadopsi oleh negara-negara G7 pada 30 Oktober 2023, dengan keluarnya Hiroshima Process International Code of Conduct for Organizations Developing Advanced AI System.